



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Harno, S.E.**  
Alamat : Dukuh Rumbut Malang, RT. 006/RW. 004, Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang  
Email: bayu.andriyanto1986@gmail.com  
NIK : 3317071212650004
2. Nama : **H. Bayu Andriyanto, S.E.**  
Alamat : Gang Kundi Nomor 25, RT. 002/RW. 002, Desa Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang  
Email: bayu.andriyanto1986@gmail.com  
NIK : 3311112303860001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2020, 17 Desember 2020 dan 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Nimerodi Gulo, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 00.10531); **Karyono, S.H.** (Nomor KTA: 013-00175); **Sri Wahyuningsih, S.H.** (Nomor KTA: 16.05925); **Aperdi J. Situmorang, S.H.** (Nomor KTA: 02.10284); **Enny Maryani, S.H.**; **Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., CLI.,**

**CRA., CTA.** (Nomor KTA: 262824/001/DPP-KAI/2010); **Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum.** (Nomor KTA: 16.10.14.467), Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Studi & Bantuan Hukum "TERATAI" (Tegas – Rasional – Tangkas serta Independen), beralamat di Jalan Srikaya Raya Nomor 03, RT. 07 RW. 04, Perumnas, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang**, beralamat di Jalan Pemuda KM. 2, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/PY.02.1-SU/3317/KPU-Kab/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 20.00357); **Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum.** (Nomor KTA: 00.12190); **Zahru Arqom, S.H., M.Lit.** (Nomor KTA: 02.11294); **Imam Munandar, S.H.** (Nomor KTA: 13.00338); **Muhammad Adi Sunata, S.H.** (Nomor KTA: 12.00040); **Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 19.01290); **Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.** (Nomor KTA: 18.01964); **Yuni Iswantoro, S.H.** (Nomor KTA: 18.00843); **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 012-07701/ADV-KAI/2018); **M.M.R. Syukranil Khitam, S.H.** (Nomor KTA: 18.00802); **Muhammad Misbah Datun, S.H.** (Nomor KTA: 20.00125); **Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H., C.L.A.** (Nomor KTA: 15.01111), Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HICON Law & Policy Strategies, beralamat di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Abdul Hafidz**  
 Alamat : Desa Pamotan, RT. 001/RW. 013, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang

NIK : 3317071807630001

2. Nama : **H. Mochamad Hanies Cholil Barro**

Alamat : Jalan KH. Bisri Mustofa Nomor 1, RT. 001/RW. 002, Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang

NIK : 3317101708820003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.**; **Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.**; **Simeon Petrus, S.H.**; **Abadi Hutagalung, S.H.**; **Paskaria Tombi, S.H., M.H.**; **M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.**; **M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si.**; **Yodben Silitonga, S.H.**; **Benny Hutabarat, S.H.**; **Heri Perdana Tarigan, S.H.** (Nomor KTA: 15.10.9.927); **Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si.**; **Aries Surya, S.H.**; **Johanes L. Tobing, S.H., M.H.**; **Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H.**; **Wiradarma Hafera, S.H., M.H.**; **Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.**; **P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.** (Nomor KTA: 02.10916); **Army Mulyanto, S.H.**; **Rikardus Sihura, S.H.** (Nomor KTA: 15.10310); **Arie Achmad, S.H.** (Nomor KTA: 00.11159); **Samuel David, S.H.**; **Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.**; **Roy Valiant Sembiring, S.H.**; **Karto Nainggolan, S.H.**; **Efri Donal Silaen, S.H.**; **I Made Ananta Jaya Artha, S.H.**; **Devyani Petricia, S.H.**; **M. Nur Kholis, S.H.**; **Ahmad Najieh, S.H.**, Advokat atau Konsultan Hukum pada “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan” beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Rembang.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 143/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 [vide bukti P-3];
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 144/PL.02.3-Ppt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang dengan Nomor Urut 01 (satu) [vide bukti P-4];
- d. Bahwa meskipun selisih suara Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada yang

menyatakan: *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.* Namun, dengan mempertimbangkan: (a) eksistensi dan hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara (Pemohon); dan (b) demi mengutamakan terwujudnya keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural (formal), maka seyogianya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

e. Bahwa hak konstitusional yang dimaksud dalam huruf d, yaitu hak atas upaya hukum yang efektif (*right to effective remedy*), dengan penjelasannya sebagai berikut:

- Art. 8 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) menegaskan bahwa: *“everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law”*. Selanjutnya Art. 2.3 *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) menyatakan:

*Each state party to the present Covenant undertakes: (a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity, (b) to ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the state, and to develop the possibilities of judicial remedy, (c) to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.*

Senada dengan kaidah tersebut, Paton mengatakan bahwa: *“Remedial rights arise from the infringement of a primary right, whether that right is created by a juristic act or directly by law”*. Dengan demikian

hakikat dari *remedial rights* adalah bersifat prosedural yang bertujuan untuk menegakkan *primary rights*;

- Hak ini memang tidak secara spesifik diatur di dalam Bab XA UUD 1945, tetapi ketentuan dalam konstitusi yang paling mendekati *right to effective remedy* adalah kaidah dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Meski demikian secara teoritis, non eksistensi hak tersebut dalam BAB XA tidak berarti bahwa hak itu tidak ada. Mengingat hakekatnya sebagai hak yang bersifat prosedural dengan fungsi korektif atau *remedial*, maka, hak tersebut dapat eksis secara logis berdasarkan keadaan pelanggaran terhadap ketentuan *substantive* tentang HAM;
  - Ketentuan *substantive* HAM yang dimaksud adalah hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945, dimana dalam konteks perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menurut Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menjadi tanggungjawab negara khususnya pemerintah dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (*the guardian of the human rights*);
  - Selanjutnya, terkait keadilan substantif yang dimaksud dalam poin c, yaitu prinsip hukum universal: “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-5].

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.20 WIB [vide bukti P-5];
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) ditegaskan terkait hakikat pemilihan umum, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 2 UU Pilkada *juncto* Pasal 2 UU 7/2017, pemilihan umum (juga termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;



3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana atau instrumen pengisian jabatan publik dalam sebuah negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*) yang sejatinya berhakikat tahapan dan tata cara yang wajib ditempuh dan dijalani oleh semua pihak terkait, baik peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, maupun pemilih;
4. Bahwa sejalan dengan angka 3 di atas, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, diselenggarakan dalam dua tahapan utama yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pilkada, yang selanjutnya dijabarkan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Bahwa untuk terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dan memenuhi asas-asas pemilihan umum, diperlukan instrumen pengawasan dan pemantauan sesuai amanat UU 7/2017, hal mana terwujud dengan adanya kelembagaan pengawasan pemilihan umum, penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum, dan dimungkinkannya pemantauan pemilihan umum dari masyarakat;
6. Bahwa terkait kelembagaan pengawasan pemilihan umum, baik berkenaan dengan kedudukan, tugas, dan wewenang, serta prosedur pelaksanaan pengawasan, telah diatur secara lugas baik dalam UU 7/2017 *juncto* UU Pilkada, maupun dalam beberapa peraturan badan pengawasan pemilihan umum, seperti Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang, telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, dalam beberapa tahapan, khususnya tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
8. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut [vide bukti P-5]:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Harno, S.E. - H. Bayu Andriyanto, S.E.	208.736
2	H. Abdul Hafidz - H. Mochamad Hanies Cholil Barro	214.237
Total Suara Sah		422.973
Selisih Suara		5.501

9. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 208.736 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara [vide bukti P-5];
10. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut pada angka 9, disebabkan karena adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, (utamanya pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil), yang secara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara

Pemohon. Adapun pelanggaran administrasi yang dimaksud, berkenaan dengan hal-hal berikut:

a. Jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi) ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU Pilkada *juncto* Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut [vide bukti P-6]:

- 1) TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 2) TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 3) TPS 3, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan;
- 4) TPS 2, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
- 5) TPS 5, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 6) TPS 1, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
- 7) TPS 5, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
- 8) TPS 4, Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;
- 9) TPS 1, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
- 10) TPS 3, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
- 11) TPS 4, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;

b. Jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang) dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU Pilkada *juncto* Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap

TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut [vide bukti P-7]:

- 1) TPS 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 2) TPS 3, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 3) TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 4) TPS 6, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 5) TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 6) TPS 2, Desa Melawat, Kecamatan Pamotan;

c. Ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan Formulir A5–KWK sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Pilkada *juncto* Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terjadi di [vide bukti P-8]:

- 1) TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 2) TPS 3, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 3) TPS 4, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 4) TPS 5, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 5) TPS 6, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;

d. Ditemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa TPS, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 19 Tahun 2020, yang terjadi di beberapa TPS berikut ini [vide bukti P-9]:

- 1) TPS 1, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
- 2) TPS 2, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
- 3) TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
- 4) TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;

- 5) TPS 3, Desa Peragen, Kecamatan Pamotan;
  - 6) TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;
  - 7) TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;
  - 8) TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;
  - 9) TPS 1, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
  - 10) TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
  - 11) TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;
  - 12) TPS 1, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
  - 13) TPS 3, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
  - 14) TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
  - 15) TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
  - 16) TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
  - 17) TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
  - 18) TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
  - 19) TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
  - 20) TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- e. Ditemukan daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan. Kejadian dimaksud menunjukkan bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih-nya lebih dari satu kali, yang mana terjadi di TPS 1 Desa Megal Kecamatan Pamotan [vide bukti P-10];
- f. Ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih-nya lebih dari sekali dalam TPS yang sama, terjadi di [vide bukti P-11]:
- 1) TPS 1, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
  - 2) TPS 3, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
  - 3) TPS 5, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
  - 4) TPS 7, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
  - 5) TPS 2, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
11. Bahwa dengan adanya fakta pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan pada angka 10 (a sampai huruf f), Pemohon telah melaporkannya kepada lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Rembang, baik Panitia Pengawas Kecamatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang. Namun, upaya Pemohon belum memperoleh tanggapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan diajukannya permohonan ini;

12. Bahwa berkaitan dengan upaya Pemohon pada angka 11, Pemohon juga mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang untuk melakukan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS bermasalah sebagaimana disebutkan pada angka 10, namun belum juga memperoleh tanggapan sampai dengan diajukannya permohonan ini;
13. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, terbukti telah terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi (baik pada tahapan pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil), pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, yang nyata-nyata telah berdampak pada perolehan suara Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran administrasi di 11 (sebelas) kecamatan dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang;
14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka upaya hukum yang tersedia bagi Pemohon dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional Pemohon, yaitu dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.20 WIB;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS, yakni:
  - 3.1. TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
  - 3.2. TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
  - 3.3. TPS 3, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan;
  - 3.4. TPS 2, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
  - 3.5. TPS 5, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
  - 3.6. TPS 1, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
  - 3.7. TPS 5, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
  - 3.8. TPS 4, Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;
  - 3.9. TPS 1, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
  - 3.10. TPS 3, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
  - 3.11. TPS 4, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
  - 3.12. TPS 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
  - 3.13. TPS 3, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
  - 3.14. TPS 6, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
  - 3.15. TPS 2, Desa Melawat, Kecamatan Pamotan;
  - 3.16. TPS 3, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
  - 3.17. TPS 4, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
  - 3.18. TPS 5, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
  - 3.19. TPS 6, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
  - 3.20. TPS 1, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
  - 3.21. TPS 2, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
  - 3.22. TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
  - 3.23. TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;
  - 3.24. TPS 3, Desa Peragen, Kecamatan Pamotan;
  - 3.25. TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;
  - 3.26. TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;

- 3.27. TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;
- 3.28. TPS 1, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
- 3.29. TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 3.30. TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;
- 3.31. TPS 1, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
- 3.32. TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 3.33. TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 3.34. TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 3.35. TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 3.36. TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 3.37. TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 3.38. TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 3.39. TPS 1, Desa Megal, Kecamatan Pamotan;
- 3.40. TPS 1, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- 3.41. TPS 3, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- 3.42. TPS 5, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- 3.43. TPS 7, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- 3.44. TPS 2, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan 3317071212650004 atas nama H. Harno, S.E.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan 3311112303860001 atas nama H. Bayu Andriyanto, S.E.;



3. Bukti P-3 : Fotokopi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 143/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 144/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang di 120 (seratus dua puluh) TPS tentang jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang di 97 (sembilan puluh tujuh) TPS tentang jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang);
8. Bukti P-8 : Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang di ke-7 (tujuh) TPS tentang pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan Formulir A5–KWK;
9. Bukti P-9 : Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang di 25 (dua puluh lima) TPS tentang ditemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa TPS;
10. Bukti P-10 : Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang di 1 (satu) TPS tentang ditemukan daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan;

11. Bukti P-11 : Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang di 5 (lima) TPS tentang ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih-nya lebih dari sekali;
12. Bukti P-12 : Fotokopi catatan keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan, Nomor 001/PL/PB/Cam.Kaliori/14.28/XII/2020, tanggal 15 Desember Tahun 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan kepada Badan Pengawas Pamilihan Umum Kabupaten Rembang, Nomor 005/PL/PB/Kab/14.28/XII/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, tanggal 19 Desember;
15. Bukti P-15 : Fotokopi surat dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 15 Desember 2020 perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang;
16. Bukti P-16 : Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Lasem Nomor 01/REG/LP/HB/Lsm/XII/2020, tanggal 15 Desember Tahun 2020;
17. Bukti P-17 : Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Sale, Nomor 01/REG/LP/HB/Sale/XII/2020, tanggal 15 Desember Tahun 2020;
18. Bukti P-18 : Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Kragan, Nomor 01/REG/LP/HB/Krg/XII/2020, tanggal 15 Desember Tahun 2020;
19. Bukti P-19 : Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Sumber, Nomor 01/REG/LP/HB/Sbr/XII/2020, tanggal 15 Desember Tahun 2020;
20. Bukti P-20 : Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Sarang, Nomor 01/REG/LP/HB/Srg/XII/2020, tanggal 15 Desember Tahun 2020;
21. Bukti P-21 : Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Pamotan, Nomor 01/REG/LP/HB/Pmt/XII/2020, tanggal 15 Desember Tahun 2020;
22. Bukti P-22 : Fotokopi tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/14.28/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020;
23. Bukti P-23 : Fotokopi surat tim pemenangan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, tertanggal 15 Desember 2020, perihal Laporan Pelanggaran

## Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2020.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 10 menyatakan, “Adapun pelanggaran administrasi yang dimaksud...”
- 3) Bahwa bahkan Pemohon dalam permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 11 menyebutkan dengan tegas “Bahwa dengan adanya fakta pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan pada angka 10 (a sampai huruf f)...”

- 4) Bahwa tidak hanya itu, Pemohon sekali lagi mengatakan dalam permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 13 yakni, “Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi...”
- 5) Bahwa sedemikian, Pemohon telah nyata-nyata mengakui dan meyakini bahwa kejadian dan/atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah “pelanggaran administrasi”, bukan “perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.”
- 6) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”
- 7) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”
- 8) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
  - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
  - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
  - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan, permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan secara nyata pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 10, angka 11, dan angka 13, yang mana kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan ada di Bawaslu—*in casu* Bawaslu Kabupaten Rembang, bukan Mahkamah Konstitusi;
- 10) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, hal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 dan data yang tersedia dalam laman Mahkamah Konstitusi (<https://www.mkri.id>), jumlah penduduk Kabupaten Rembang adalah 641.647 (enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh) jiwa;
  - 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1 (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 23.20 WIB perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	208.736 suara
2.	H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	214.237 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>422.973 suara</b>

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 1% (satu persen) dari total suara sah (422.973 suara) adalah  $1\% \times 422.973$  sama dengan 4.230 suara.
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah 5.501 (lima ribu lima ratus satu) suara atau  $5.501/422.973 \times 100\%$  sama dengan 1,3% (satu koma tiga persen), yang mana telah melebihi angka 1% (4.230) suara dari total suara sah.
- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa uraian-uraian dalil Pemohon dalam bagian IV. POKOK PERMOHONAN berisi tentang dugaan-dugaan kejadian dan/atau peristiwa yang mengarah ke pelanggaran administrasi. Hal ini juga

dikuatkan oleh Pemohon pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka 10, angka 11, dan angka 13.

- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonan pada bagian V. PETITUM angka 3, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS.
- 3) Bahwa akan tetapi, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang atau hilang di masing-masing TPS.
- 4) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas, karena di satu sisi Pemohon meminta pemungutan suara ulang di beberapa TPS, tetapi di sisi yang lain Pemohon tidak menyampaikan secara terang berapa jumlah suara Pemohon yang hilang di TPS.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan petitum Pemohon dalam bentuk lisan maupun tertulis, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi yang secara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi), menurut Termohon adalah sebagai berikut:
    - 1) TPS 005 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang  
Bahwa Pemilih dalam DPT adalah berjumlah 216 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS berjumlah 222 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 221 surat suara, pemilih



yang menggunakan hak pilihnya dalam DPT berjumlah 197 orang, pemilih pindahan (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 75 orang, dan pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 6 orang, sehingga terdapat kekurangan 57 surat suara, kekurangan surat suara tersebut diambilkan dari TPS terdekat, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (vide bukti T-6; T-7).

2) TPS 001 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 303 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 311 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 313 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS (vide bukti T-6).

3) TPS 003 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 406 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 417 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 417 surat suara, sehingga tidak terdapat kelebihan atau kekurangan surat suara yang diterima KPPS (vide bukti T-6; T-7).

4) TPS 002 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 339 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 348 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 350 surat suara,

sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS (vide bukti T-6; T-7).

5) TPS 005 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 204 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 210 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 214 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 4 surat suara yang diterima KPPS (vide bukti T-6; T-7).

6) TPS 001 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 435 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 446 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 448 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS (vide bukti T-6; T-7).

7) TPS 005 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 219 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 225 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 227 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS (vide bukti T-6; T-7).

8) TPS 004 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 340 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 349 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 348 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 1 surat suara yang diterima KPPS (vide bukti T-6; T-7).

- 9) TPS 001 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang  
Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 357 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 366 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 371 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 5 surat suara yang diterima KPPS (vide bukti T-6; T-7).
  - 10) TPS 003 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang  
Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 374 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 384 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS berjumlah 386 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS (vide bukti T-6; T-7).
  - 11) TPS 004 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang  
Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 370 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 380 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 382 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima KPPS (vide bukti T-6; T-7).
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang), menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) TPS 001 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang  
Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 442 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 454 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 453 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 1 surat suara dari yang seharusnya. Terdapat pergeseran surat suara yang diambil untuk

memenuhi kekurangan di TPS 005 Desa Karangmangu sebanyak 20 suara, semua pemilih tetap terlayani karena pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 383 orang (vide bukti T-6; T-7).

2) TPS 003 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 456 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 468 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 469 surat suara, sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara yang diterima KPPS dari yang seharusnya. Terdapat pergeseran surat suara yang diambil untuk memenuhi kekurangan di TPS 005 Desa Karangmangu sebanyak 62 suara, semua pemilih tetap terlayani karena pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 380 orang (vide bukti T-6).

3) TPS 005 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 216 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 222 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 221 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 1 surat suara dari yang seharusnya. Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 197 orang, pemilih pindahan (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 75 orang, dan pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 6 orang, sehingga kekurangan 57 surat suara yang diambilkan dari TPS terdekat sehingga semua pemilih di TPS 005 Desa Karangmangu dapat dilayani (vide bukti T-6; T-7).

4) TPS 006 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 327 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima

oleh KPPS adalah berjumlah 336 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 335 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 1 surat suara dari yang seharusnya. Meskipun terdapat pergeseran surat suara yang diambil untuk memenuhi kekurangan di TPS 005 Desa Karangmangu sebanyak 15 suara, semua pemilih tetap terlayani karena pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 297 orang (vide bukti T-6; T-7).

5) TPS 001 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 304 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 312 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 307 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 5 surat suara dari yang seharusnya. Semua pemilih tetap terlayani karena pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 281 orang (vide bukti T-6; T-7).

6) TPS 002 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan

Bahwa pemilih dalam DPT adalah berjumlah 342 ditambah 2,5% (surat suara cadangan), surat suara yang seharusnya diterima oleh KPPS adalah berjumlah 351 surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS berjumlah 311 surat suara, sehingga terdapat kekurangan 40 surat suara dari yang seharusnya. Semua pemilih tetap terlayani karena pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya berjumlah 307 orang (vide bukti T-6; T-7).

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan Formulir A5-KWK, menurut Termohon adalah tidak benar. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) TPS 001 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih DPPH 6 orang dan menggunakan A.5-KWK (vide bukti T-9; T-13);
  - 2) TPS 003 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih DPPH 2 orang dan menggunakan A.5-KWK (vide bukti T-9; T-13);
  - 3) TPS 004 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih DPPH 5 orang dan menggunakan A.5-KWK (vide bukti T-9; T-13);
  - 4) TPS 005 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih DPPH 5 orang dan menggunakan A.5-KWK (vide bukti T-12; T-13);
  - 5) TPS 006 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih DPPH 5 orang dan menggunakan A.5-KWK (vide bukti T-9; T-13).
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa TPS, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Bancang, Kecamatan Sale:
    - a) Bahwa PPS kurang cermat, sehingga kotak suara yang dikirim dari TPS ke PPS tidak tersegel, meski demikian seluruh dokumen yang ada di dalam kotak suara sudah dalam kondisi tersegel, atas pelanggaran administrasi ini, Termohon telah memberikan sanksi administratif kepada PPS yang dianggap tidak cermat tersebut (vide bukti T-14).
    - b) Bahwa terhadap kejadian *a quo*, Termohon telah melakukan tindak lanjut dengan surat Model PAPTL-2 Nomor 03/HK.06.4-Rk/3317/KPU-Kab/I/2021 (vide bukti T-14).
    - c) Bahwa terhadap kejadian *a quo*, tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, pada tingkat TPS, tingkat PPK, maupun tingkat kabupaten (vide bukti T-2; T-4; T-6).
  - 2) Terhadap dalil Pemohon sepanjang TPS 003 Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan; TPS 003 Desa Pragen, Kecamatan

Pamotan; TPS 001 Desa Bamban, Kecamatan Pamotan; TPS 001 Desa Samaran, Kecamatan Pamotan; TPS 011 Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan; TPS 001 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan; TPS 001 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan; TPS 001 Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan; TPS 001 dan TPS 003 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan; TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, dan TPS 008 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

i) TPS 003 Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

ii) TPS 003 Desa Pragen, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

iii) TPS 001 Desa Bamban, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Tidak disegel
Lubang kotak suara	:	Disegel

## iv) TPS 001 Desa Samaran, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Tidak disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Disegel

## v) TPS 011 Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

## vi) TPS 001 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Tidak disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Disegel

## vii) TPS 001 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Tidak disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Disegel

## viii) TPS 001 Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Tidak dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel



Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Disegel

## ix) TPS 001 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

## x) TPS 003 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

## xi) TPS 001 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

## xii) TPS 003 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

## xiii) TPS 004 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

## xiv) TPS 005 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

## xv) TPS 006 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

## xvi) TPS 007 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel
Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

## xvii) TPS 008 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan

Kotak suara	:	Dipasang kabel ties
Bagian depan	:	Disegel

Bagian samping	:	Disegel
Lubang kotak suara	:	Tidak disegel

- a) Bahwa Pemohon mendalilkan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel adalah tidak benar (vide bukti T-5).
  - b) Bahwa sepanjang TPS tersebut di atas, tidak terjadi perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tingkat TPS, tingkat Kecamatan (PPK), maupun tingkat kabupaten (vide bukti T-2; T-4; T-6).
- e. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah menemukan daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara dan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 001 Desa Megal adalah tidak benar.
- 1) Berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 335 orang dengan rincian pemilih DPT sejumlah 333 dan dan pemilih DPTb sejumlah 2 orang (vide bukti T-6; T-8; T-10).
  - 2) Bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (vide bukti T-7).
  - 3) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) saksi pasangan calon Nomor Urut 1 meminta untuk dibukakan daftar hadir pemilih.
  - 4) Bahwa saksi pasangan calon Nomor Urut 1 mempermasalahkan tanda tangan pemilih atas nama Jaenuri, nomor urut daftar hadir 225 yang dianggap tidak menandatangani daftar hadir (vide bukti T-8).
  - 5) Bahwa terhadap keberatan saksi pasangan calon Nomor Urut 1 tersebut, PPK Kecamatan Pamotan menindaklanjuti dengan

meminta PPS Desa Megal untuk menghadirkan pemilih atas nama Jaenuri (vide bukti T-7, T-3, T-5).

- 6) Bahwa pada saat dihadirkan pada saat rapat rekapitulasi, pemilih atas nama Jaenuri menyatakan hadir, menyerahkan formulir C-Pemberitahuan-KWK, menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, dan menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Megal, Kecamatan Pamotan (vide bukti T-11, T-8).
- f. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada saat kejadian yang didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau melaporkan kejadian yang didalilkan tersebut kepada KPPS (vide bukti T-7; T-16).
  - 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan (vide bukti T-5).
  - 3) Bahwa kejadian yang didalilkan oleh Pemohon baru muncul pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten dan baru mengajukan keberatan (vide bukti T-3).
  - 4) Bahwa kejadian yang didalilkan oleh Pemohon sepanjang TPS 005 dan TPS 007 Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Termohon telah menindaklanjuti dengan surat Putusan Nomor 04/HK.06.4-Rk/3317/KPU-Kab/I/2021 (vide bukti T-14).
  - 5) Bahwa kejadian yang didalilkan oleh Pemohon sepanjang TPS 001 dan TPS 003 Desa Menoro Kecamatan Sedan, terdapat dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang dan tidak melibatkan penyelenggara pemilihan, sehingga penanganannya dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang (vide bukti T-15).

- 6) Bahwa kejadian yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS 002 Desa Menoro, Kecamatan Sedan, berdasarkan berita acara klarifikasi pada PPS dan KPPS tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu berkenaan dengan permohonan dan Termohon telah melakukan konfirmasi melalui KPPS (vide bukti T-16; T-19).
3. Terhadap dalil Pemohon pada angka 11, Termohon telah menjawab surat tersebut dengan Surat Nomor 293/PY.02-SD/3317/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020, dan diterima oleh Saudara Hakam selaku LO Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 18 Desember 2020 (vide bukti T-19).
4. Terhadap dalil Pemohon sepanjang terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi baik pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada angka 13, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan atas kejadian di TPS sepanjang menurut pandangan Pemohon dinilai terdapat pelanggaran administrasi.
  - 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan

meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu.
- 4) Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, kategori pelanggaran administrasi pemilu mencakup:
  - a. Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;
  - b. Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu; dan
  - c. Kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN, dan peserta pemilu.
- 5) Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, jenis pemilu mencakup:

- a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan BAB XX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa pelanggaran dalam Pemilihan dibedakan dalam 6 kategori, yaitu:
- a. Pelanggaran kode etik;
  - b. Pelanggaran administrasi;
  - c. Penyelesaian sengketa;
  - d. Tindak pidana Pemilihan;
  - e. Sengketa Tata Usaha Negara;
  - f. Perselisihan hasil Pemilihan.
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 6, maka pelanggaran administrasi Pemilihan yang secara tegas dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka penyelesaiannya pun melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
5. Dengan demikian, menurut Termohon, adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2021 dan berdampak pada perolehan di 11 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 23.20 WIB;
- Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	208.736 suara
2.	H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	214.237 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>422.973 suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, sebagai berikut:



1. Bukti T-1 : Fotokopi kumpulan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang:
  - 1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 23.20 WIB;
  - 2) Surat Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 143/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
  - 3) Surat Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 144/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi kumpulan Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK;
3. Bukti T-3 : Fotokopi kumpulan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK. (Kecamatan Sumber, Kecamatan Sarang, Desa Bajingjiwo, Kecamatan Sedan, dan Kecamatan Pamotan);
4. Bukti T-4 : Fotokopi kumpulan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK;
5. Bukti T-5 : Fotokopi kumpulan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tingkat kecamatan:

**A. Kecamatan Sedan**

1. TPS 001 Desa Menoro;
2. TPS 002 Desa Menoro;
3. TPS 003 Desa Menoro;
4. TPS 005 Desa Menoro;
5. TPS 007 Desa Menoro;

**B. Kecamatan Sale**

6. TPS 001 Desa Bancang;
7. TPS 002 Desa Bancang;
8. TPS 003 Desa Bancang;

**C. Kecamatan Pamotan**

1. TPS 003 Desa Gambiran;

2. TPS 003 Desa Pragen;
3. TPS 001 Desa Bamban;
4. TPS 001 Desa Samaran;
5. TPS 011 Desa Pamotan;
6. TPS 001 Desa Mlagen;
7. TPS 002 Desa Mlagen;
8. TPS 001 Desa Ketangi;
9. TPS 005 Desa Ketangi;
10. TPS 001 Desa Gegersimo;
11. TPS 001 Desa Sumberejo;
12. TPS 003 Desa Sumberejo;
13. TPS 001 Desa Ringin;
14. TPS 003 Desa Ringin;
15. TPS 004 Desa Ringin;
16. TPS 005 Desa Ringin;
17. TPS 006 Desa Ringin;
18. TPS 007 Desa Ringin;
19. TPS 008 Desa Ringin;
20. TPS 002 Desa Mlawat;
21. TPS 001 Desa Sendangagung;
22. TPS 005 Desa Sendangagung;
23. TPS 001 Desa Megal;

**D. Kecamatan Sarang**

1. TPS 001 Desa Karangmangu;
2. TPS 003 Desa Karangmangu;
3. TPS 005 Desa Karangmangu;
4. TPS 006 Desa Karangmangu;
5. TPS 004 Desa Babaktulung;
6. TPS 001 Desa Bonjor;
7. TPS 003 Desa Bonjor;
8. TPS 004 Desa Bonjor;
9. TPS 001 Desa Bajingjowo;
10. TPS 003 Desa Bajingjowo;

11. TPS 004 Desa Bajingjowo;
12. TPS 005 Desa Bajingjowo;
13. TPS 006 Desa Bajingjowo;

6. Bukti T-6 : Fotokopi kumpulan Formulir C.Hasil-KWK, sepanjang:

**A. Kecamatan Sale**

1. TPS 001 Desa Bancang;
2. TPS 002 Desa Bancang;
3. TPS 003 Desa Bancang;

**B. Kecamatan Pamotan**

1. TPS 003 Desa Gambiran;
2. TPS 003 Desa Pragen;
3. TPS 001 Desa Bamban;
4. TPS 001 Desa Samaran;
5. TPS 011 Desa Pamotan;
6. TPS 001 Desa Mlagen;
7. TPS 002 Desa Mlagen;
8. TPS 001 Desa Ketangi;
9. TPS 005 Desa Ketangi;
10. TPS 001 Desa Gegersimo;
11. TPS 001 Desa Sumberejo;
12. TPS 003 Desa Sumberejo;
13. TPS 001 Desa Ringin;
14. TPS 003 Desa Ringin;
15. TPS 004 Desa Ringin;
16. TPS 005 Desa Ringin;
17. TPS 006 Desa Ringin;
18. TPS 007 Desa Ringin;
19. TPS 008 Desa Ringin;
20. TPS 002 Desa Mlawat;
21. TPS 001 Desa Sendangagung;
22. TPS 005 Desa Sendangagung;
23. TPS 001 Desa Megal;

**C. Kecamatan Sarang**

1. TPS 001 Desa Karangmangu;
2. TPS 003 Desa Karangmangu;
3. TPS 005 Desa Karangmangu;
4. TPS 006 Desa Karangmangu;
5. TPS 004 Desa Babaktulung;
6. TPS 001 Desa Bonjor;
7. TPS 003 Desa Bonjor;
8. TPS 004 Desa Bonjor;
9. TPS 001 Desa Bajingjowo;
10. TPS 003 Desa Bajingjowo;
11. TPS 004 Desa Bajingjowo;
12. TPS 005 Desa Bajingjowo;
13. TPS 006 Desa Bajingjowo;

**D. Kecamatan Sedan**

1. TPS 001 Desa Menoro;
2. TPS 002 Desa Menoro;
3. TPS 003 Desa Menoro;
4. TPS 005 Desa Menoro;
5. TPS 007 Desa Menoro;

7. Bukti T-7 : Fotokopi kumpulan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sepanjang:

**A. Kecamatan Sale**

1. TPS 001 Desa Bancang;
2. TPS 002 Desa Bancang;
3. TPS 003 Desa Bancang;

**B. Kecamatan Pamotan**

1. TPS 003 Desa Gambiran;
2. TPS 003 Desa Pragen;
3. TPS 001 Desa Samaran;
4. TPS 011 Desa Pamotan;
5. TPS 001 Desa Mlagen;
6. TPS 001 Desa Ketangi;

7. TPS 005 Desa Ketangi;
8. TPS 001 Desa Gegersimo;
9. TPS 003 Desa Sumberejo;
10. TPS 001 Desa Ringin;
11. TPS 003 Desa Ringin;
12. TPS 005 Desa Ringin;
13. TPS 006 Desa Ringin;
14. TPS 007 Desa Ringin;
15. TPS 008 Desa Ringin;
16. TPS 002 Desa Mlawat;
17. TPS 001 Desa Sendangagung;
18. TPS 005 Desa Sendangagung;
19. TPS 001 Desa Megal;

#### **C. Kecamatan Sarang**

1. TPS 001 Desa Karangmangu;
2. TPS 005 Desa Karangmangu;
3. TPS 006 Desa Karangmangu;
4. TPS 004 Desa Babaktulung;
5. TPS 001 Desa Bonjor;
6. TPS 003 Desa Bonjor;
7. TPS 004 Desa Bonjor;
8. TPS 004 Desa Bajingjowo;
9. TPS 005 Desa Bajingjowo;
10. TPS 006 Desa Bajingjowo;

#### **D. Kecamatan Sedan**

1. TPS 001 Desa Menoro;
2. TPS 003 Desa Menoro;
3. TPS 005 Desa Menoro;
4. TPS 007 Desa Menoro;

8. Bukti T-8 : Fotokopi kumpulan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, pada TPS 001 Desa Megal, Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
9. Bukti T-9 : Fotokopi kumpulan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang

Kabupaten Rembang, sepanjang:

- 1) TPS 001 Desa Bajingjowo;
  - 2) TPS 003 Desa Bajingjowo;
  - 3) TPS 004 Desa Bajingjowo;
  - 4) TPS 006 Desa Bajingjowo.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, pada TPS 001 Desa Megal, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;
11. Bukti T-11 : Fotokopi kumpulan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, di TPS 001 Desa Megal, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model A.4-KWK (Daftar Pemilih Pindahan), di TPS 005 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;
13. Bukti T-13 : Fotokopi kumpulan Formulir A5-KWK, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, sepanjang:
- 1) TPS 001 Desa Bajingjowo;
  - 2) TPS 003 Desa Bajingjowo;
  - 3) TPS 004 Desa Bajingjowo;
  - 4) TPS 005 Desa Bajingjowo;
  - 5) TPS 006 Desa Bajingjowo;
14. Bukti T-14 : Fotokopi kumpulan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan administrasi pemilihan dengan Nomor:
- 1) 03/HK.06.4-Rk/3317/KPU-Kab/I/2021;
  - 2) 04/HK.06.4-Rk/3317/KPU-Kab/I/2021;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 017/K.BAWASLU PROV.JT-22/PP.00.02/I/2021;
16. Bukti T-16 : Fotokopi kumpulan Berita Acara klarifikasi KPU Kabupaten Rembang:
- 1) Nomor 4/HK.06.4-BA/3317/KPU-Kab/I/2021;
  - 2) Nomor 5/HK.06.4-BA/3317/KPU-Kab/I/2021;
17. Bukti T-17 : Fotokopi surat dan tanda terima KPU Kabupaten Rembang yang diterima oleh Saudara Hakam (selaku LO Pasangan Calon Nomor Urut 1);
18. Bukti T-18 : Fotokopi surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020;

19. Bukti T- 19 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS 002 Desa Menoro, Kecamatan Sedan, tertanggal 28 Januari 2021.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DIKARENAKAN SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA**

1. Secara garis besar, permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai dugaan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi pada beberapa TPS di dalam beberapa kecamatan yaitu berupa dugaan perihal terdapat surat suara yang lebih dan terdapat surat suara yang kurang, perihal dugaan adanya pemilih pindahan tanpa A5-KWK, perihal dugaan kotak suara tidak tersegel, perihal dugaan jumlah pemilih lebih sedikit dari pengguna hak pilih, dan perihal dugaan adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Dari keseluruhan dalil posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Pemohon justru mempersoalkan permasalahan hukum pada tahapan penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Rembang, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana; pelanggaran TSM diajukan ke Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti oleh KPU apabila

berunsur pelanggaran administrasi; dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik; atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.

- b. Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang berwenang yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Rembang sebagaimana dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Oleh karenanya, cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penegasan Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020.



2. Bahwa namun demikian, di dalam dalil permohonan Pemohon justru tidak ada satupun yang mempersoalkan Keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam poin ke-1 di atas, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan permasalahan-permasalahan yang seharusnya diselesaikan di lembaga pengawasan sesuai dengan tingkatannya secara berjenjang, dan itupun telah diproses oleh pihak pengawas dimana laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak termasuk sebagai pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa alasan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan dugaan perihal terdapat surat suara yang lebih dan terdapat surat suara yang kurang; perihal dugaan adanya pemilih pindahan tanpa A5-KWK; perihal dugaan kotak suara tidak tersegel; perihal dugaan jumlah pemilih lebih sedikit dari pengguna hak pilih; dan perihal dugaan adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali adalah dalil yang sangat membingungkan dan tidak jelas. Dalil Pemohon yang demikian tentu sangat tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan-alasan dalam pertanyaan sebagai berikut:
  - Apakah dasar dan fakta yang dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan suara sah milik Pihak Terkait?
  - Pada tahapan rekapitulasi di tingkat mana terjadi perbedaan selisih perhitungan suara tersebut, baik di tingkat TPS maupun PPK?
  - Berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK pada TPS-TPS yang dipermasalahkan?

Berdasarkan alasan hukum di atas, sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur/tidak jelas/*obscuur libel*, dengan demikian selayaknya ditolak oleh Mahkamah.

**C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan DAK Semester I Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Rembang adalah sebesar 641.647 jiwa.<sup>1</sup> Dengan jumlah penduduk tersebut dan dihubungkan dengan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 (“UU Pilkada”), maka selisih paling besar antara pasangan calon yang dapat menjadi Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 1% dari total suara sah.
2. Bahwa total perolehan suara sah dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten-KWK (vide bukti PT-02) adalah sebesar 422.973 suara.
3. Dengan demikian maka selisih paling besar yang diperkenankan oleh UU Pilkada adalah sebesar  $1\% \times 422.973 \text{ suara} = 4.230 \text{ suara}$ .
4. Berdasarkan perhitungan versi Termohon, diketahui selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 5.501 suara atau lebih dari 1%.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E.	208.736
2.	H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Cholil Barro	214.237
	Total Suara Sah	422.973

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10 Tahun 2016 sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bisa

---

<sup>1</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

diperiksa dan diputus dalam sidang Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, Pihak Terkait akui kebenarannya.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan/atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan/atau dikaitkan dengan Pihak terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon, apabila tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.

6. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang dilakukan secara demokratis, jujur, dan adil tersebut telah menghasilkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E.	208.736
2.	H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Cholil Barro	214.237
	Total Suara Sah	422.973

7. Bahwa berdasarkan surat keputusan Termohon tersebut, Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan 214.237 suara atau unggul sebanyak 5.501 suara dari Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan hasil pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil tersebut tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menggugat hasil penghitungan suara tersebut.
8. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:

**TERHADAP TUDUHAN SEPIHAK DARI PEMOHON PERIHAL DUGAAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRASI KETIDAKSESUAIAN JUMLAH SURAT SUARA DI TPS-TPS DIMANA JUMLAH SURAT SUARA MELEBIHI DPT + 2.5%**

- 8.1. Terhadap dalil tersebut di atas, Pihak Terkait akan menanggapi bahwa tidak ada korelasinya antara kelebihan surat suara dengan

perolehan hasil, sepanjang surat suara yang dipergunakan adalah sesuai dengan jumlah pemilih yang mencoblos sebagai berikut:

1. Kecamatan Sarang, Desa Karangmangu, TPS 05, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-03);
2. Kecamatan Sarang, Desa Bajingjowo, TPS 01, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-04);
3. Kecamatan Sarang, Desa Babaktulung, TPS 04, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-05);
4. Kecamatan Sarang, Desa Bonjor, TPS 01, TPS 03, dan TPS 04, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-06 s.d. bukti PT-08);
5. Kecamatan Pamotan, Desa Sumberejo, TPS 03, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-09);
6. Kecamatan Pamotan, Desa Melagen, TPS 02, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-10);
7. Kecamatan Pamotan, Desa Ketangi, TPS 05, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-11);
8. Kecamatan Pamotan, Desa Sendangagung, TPS 01 dan TPS 05, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-12 s.d. bukti PT-13).

Berdasarkan hal terurai di atas, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan jumlah surat suara yang lebih adalah tidak relevan, dikarenakan jumlah surat suara yang terpakai adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Oleh karenanya dalil ini selayaknya

ditolak/dikesampingkan oleh Mahkamah.

**TERHADAP TUDUHAN SEPIHAK DARI PEMOHON PERIHAL  
DUGAAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRASI  
KETIDAKSESUAIAN JUMLAH SURAT SUARA DI TPS-TPS DIMANA  
JUMLAH SURAT SUARA KURANG DARI DPT + 2.5%**

8.2. Terhadap dalil tersebut di atas, Pihak Terkait akan menanggapi bahwa tidak ada korelasinya antara kekurangan surat suara dengan perolehan hasil, sepanjang surat suara yang dipergunakan adalah sesuai dengan jumlah pemilih yang mencoblos sebagai berikut:

1. Kecamatan Sarang, Desa Karangmangu, TPS 01, TPS 05, TPS 06, jumlah surat suara yang yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-14 s.d. bukti PT-16);
2. Pada dalil di atas, Pemohon mendalilkan terhadap TPS 05 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang sebagai TPS yang mengalami kelebihan surat suara, namun kemudian Pemohon juga mendalilkan bahwa terhadap TPS *a quo* terdapat kekurangan surat suara. Dalil Pemohon yang acak-acakan, tidak runut dan detail serta tidak menggambarkan adanya perbedaan perolehan suara tersebut adalah dalil yang kacau dan karenanya layak untuk dikesampingkan;
3. Kecamatan Pamotan, Desa Ketangi, TPS 01, jumlah surat suara yang yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-17);
4. Kecamatan Pamotan, Desa Mlawat, TPS 02, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti PT-18).

Berdasarkan hal terurai di atas, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan jumlah surat suara yang kurang adalah tidak relevan, dikarenakan jumlah surat suara yang terpakai adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Oleh karenanya dalil ini

selayaknya ditolak/dikesampingkan oleh Mahkamah.

**TERHADAP DALIL ADANYA PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK-NYA TANPA MENGGUNAKAN FORMULIR A5-KWK**

8.3. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah Kabupaten Rembang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah pemilihan;
2. Dalil Pemohon yang mengatakan bahwa di Kecamatan Sarang, Desa Bajingjowo TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 terdapat pemilih pindahan yang memilih tanpa menggunakan Form A5-KWK adalah dalil tuduhan sepihak tanpa dasar, mengada-ada dan hanya bersifat asumsi tanpa didukung dengan alat bukti yang valid.

Berhubung dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada maka dalil Pemohon tersebut layak untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah (vide PT-19 s.d. bukti PT-24).

**TERHADAP DALIL ADANYA KOTAK SUARA DALAM KEADAAN TIDAK TERSEGEL YANG TERJADI PADA BEBERAPA TPS**

8.4. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait akan menanggapi bahwa perihal segel kotak telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan peraturan KPU berikut juklak/juknis KPU, dan juga tidak ada pergeseran perolehan suara yang terjadi yang dibuktikan dengan tidak ada catatan kejadian khusus pada rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sale, Desa Bancang, TPS 01, TPS 02, TPS 03. Bahwa menurut saksi Pihak Terkait, tidak ada permasalahan

terkait kotak suara yang tidak tersegel tersebut dikarenakan amplop-amplop surat suara yang ada di dalamnya tetap tersegel utuh atau tidak rusak sama sekali, serta tidak ada perubahan apapun terkait data perolehan suara dan dokumen-dokumen lainnya (vide bukti PT-25 s.d. bukti PT-27);

2. Kecamatan Pamotan, Desa Gambiran, TPS 03. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon (vide bukti PT-28);
3. Kecamatan Pamotan, Desa Pragen, TPS 03. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon (vide bukti PT-29);
4. Kecamatan Pamotan, Desa Bamban, TPS 01. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon (vide bukti PT-30);
5. Kecamatan Pamotan, Desa Samaran, TPS 01. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon (vide bukti PT-31);
6. Kecamatan Pamotan, Desa Pamotan, TPS 11. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon (vide bukti PT-32);
7. Kecamatan Pamotan, Desa Mlagen, TPS 01. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon (vide bukti PT-33);
8. Kecamatan Pamotan, Desa Ketangi, TPS 01. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan



tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon (vide bukti PT-34);

9. Kecamatan Pamotan, Desa Gegersimo, TPS 01. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon (vide bukti PT-35);
10. Kecamatan Pamotan, Desa Sumberejo, TPS 03. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon (vide bukti PT-36);
11. Kecamatan Pamotan, Desa Ringin, TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon (vide bukti PT-37 s.d. bukti PT-42).

**TERHADAP DALIL DAFTAR HADIR PEMILIH LEBIH KECIL DARI SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN PADA KECAMATAN PAMOTAN, DESA MEGAL, TPS 01**

- 8.5. Terhadap dalil ini, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK (bukti PT-43), diketahui jumlah DPT = 335 dan jumlah DPTB = 2;
  2. Bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah sama dengan penggunaan kertas suara;
  3. Di TPS tersebut, sama sekali tidak terdapat catatan keberatan dalam Model C.Keberatan/Kejadian Khusus dari saksi masing-masing Paslon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut karenanya dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan.

**TERHADAP DALIL ADANYA PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SEKALI DI KECAMATAN SEDAN, DESA MENORO, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, DAN TPS 07**

8.6. Terhadap dalil ini, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

1. Pada TPS-TPS tersebut di atas (bukti vide PT-44 s.d. bukti PT-48), sama sekali tidak terdapat catatan keberatan dalam Model C.Keberatan/Kejadian Khusus dari saksi Pemohon;
2. Terhadap permasalahan *a quo* baru dimunculkan oleh Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
3. Sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, terhadap permasalahan tersebut juga telah diselesaikan oleh Termohon, sehingga adalah tidak beralasan hukum, apabila terhadap permasalahan yang sama kemudian dimunculkan kembali menjadi bagian dari objek sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut karenanya dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan oleh Mahkamah.

Sebagai penutup, bahwa dalam proses kontestasi pemilihan untuk dan atas nama demokrasi, akan ada pihak yang menang dan kalah. Mengutip Thucydies, a Historian for Peloponnesian War *"In a democracy, someone who fails to get elected to office, can always console himself with the thought that there was something not quite fair about it."* Oleh karenanya, jiwa kesatria dan lapang dada menerima kekalahan dan mendukung yang menang untuk membangun kebaikan adalah hal yang patut dipegang teguh sebagai prinsip.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-48, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, bertanggal 15 Desember 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 05 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 04 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 03 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 04 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 03 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 02 Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 05 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 05 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 05 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 06 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 02 Desa Melawat, Kecamatan Pamotan;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 02 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 03 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 04 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 05 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 06 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Bancang, Kecamatan Sale;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 02 Desa Bancang, Kecamatan Sale;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 03 Desa Bancang, Kecamatan Sale;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 03 Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;

29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 03 Desa Pragen, Kecamatan Pamotan;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 11 Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 03 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 05 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 06 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 07 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 08 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Megal, Kecamatan Pamotan;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 01 Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 02 Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 03 Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 05 Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

48. Bukti PT-48 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK TPS 07 Desa Menoro, Kecamatan Sedan.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Rembang, sebagai berikut:

**A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

**1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Angka 8**

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, tanggal 15 Desember 2020, di gedung Balai Kartini Rembang, hasil perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut:		
		Pemohon	Termohon	Hasil Pengawasan
1.	H. Harno, S.E. - H. Bayu Andriyanto, S.E.	208.736	208.736	208.736
2.	H. Abdul Hafidz - H. Mochamad Hanies Cholil Barro	214.237	214.237	214.237
<b>Jumlah</b>		<b>422.973</b>	<b>422.973</b>	<b>422.973</b>

Perolehan itu sebagaimana yang tertuang dalam Form Model D. Hasil salinan Kabupaten KWK (bukti PK-01);

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat suara di tingkat Kabupaten tersebut dihadiri oleh saksi dari dua pasangan calon. Saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dihadiri oleh Muhammad Kumorohadi dan Ali Ircham. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihadiri oleh Ridwan dan M. Rokib. Para saksi mengikuti rapat pleno dari awal hingga akhir. Para saksi dari kedua pasangan calon tersebut tidak ada

keberatan atas hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini sebagaimana Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Rembang (bukti PK-02) dan Form Model D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kabupaten KWK (bukti PK-03).

## **2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan angka 10 dan angka 11**

a. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi) ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Pilkada *juncto* Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut:

- 1) TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 2) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 3) TPS 3 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
- 4) TPS 2 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan;
- 5) TPS 5 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 6) TPS 1 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
- 7) TPS 5 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
- 8) TPS 4 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;
- 9) TPS 1 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
- 10) TPS 3 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
- 11) TPS 4 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di masing-masing TPS tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang menerangkan

sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, pemilih dalam DPT berjumlah 216 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 222, sedangkan jumlah surat suara yang diterima pada saat membuka kotak suara tersegel sebanyak 221 surat suara. Namun pada hari pelaksanaan pemungutan suara ditambahkan oleh PPS sebanyak 105 surat suara. Penambahan tersebut dikarenakan terdapat pemilih pindahan sebanyak 75 pemilih pindahan. Sehingga jumlah surat suara yang diterima KPPS di TPS 5 Karangmangu adalah 326 surat suara. Namun tertulis di Form Model C Hasil Salinan–KWK yang ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah 332 surat suara. Kesalahan penulisan itu tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor 2 di TPS (bukti PK-04). Kesalahan penulisan di kolom jumlah surat suara yang diterima dikoreksi pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Jumlah surat suara yang semula tertulis di Form C hasil KWK sebesar 332 surat suara diperbaiki menjadi 326 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 5. Diperbaiki menjadi 0 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan semula tertulis 49, diperbaiki menjadi 48 surat suara, adapun jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 278 surat suara. Hal ini sebagaimana sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Rembang (bukti PK-02);
- 2) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 303 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 311 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang diterima saat membuka kotak suara adalah 313 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih



karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 28 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 285 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 (bukti PK-05);

- 3) TPS 3 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 406 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 417 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima saat membuka kotak suara adalah 417 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 49 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 368 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-06);
- 4) TPS 2 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 339 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 348 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 350 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 56 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 294 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-07);
- 5) TPS 5 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 204 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 210 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 214 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah

3 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 20 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 191 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-08);

- 6) TPS 1 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 435 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ( $DPT+2,5\%$ ) adalah 446 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 448 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 50 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 398 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-09);
- 7) TPS 5 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 219 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ( $DPT+2,5\%$ ) adalah 225 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 227 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 25 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 202 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-10);
- 8) TPS 4 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 340 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima ( $DPT+2,5\%$ ) adalah 349 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima saat membuka kotak suara adalah 348 surat suara (kurang 1 surat suara). Jumlah surat

suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 45 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 304 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2. Akan tetapi terdapat koreksi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai dalam Form C Hasil Salinan-KWK tertulis 45 surat suara, dikoreksi menjadi 44 surat suara pada saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat kecamatan karena disesuaikan dengan Form C Hasil-KWK Plano (bukti PK-11);

- 9) TPS 1 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 357 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 366 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 371 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 64 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 307 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-12);
- 10) TPS 3 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 374 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 384 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 386 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 67 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 319 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-13);

- 11) TPS 4 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 370 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 380 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 382 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 44 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 338 surat suara, serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-14).
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang) dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU Pilkada *juncto* Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut ini:
- 1) TPS 1 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
  - 2) TPS 3 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
  - 3) TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
  - 4) TPS 6 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
  - 5) TPS 1 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
  - 6) TPS 2 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS yang disebut di atas, Bawaslu Kabupaten Rembang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 1 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah

pemilih dalam DPT berjumlah 442 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 454 surat suara. Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 453 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 433 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 50 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 383 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak dan yang tertulis di Form C Hasil Salinan KWK tersebut dikarenakan perpindahan surat suara oleh PPS Karangmangu sebesar 20 surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS lain dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-15);

- 2) TPS 3 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 456 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 468 surat suara. Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 469 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 407 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 27 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 380 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak dan yang tertulis di Form C Hasil Salinan-KWK tersebut dikarenakan perpindahan surat suara oleh PPS Karangmangu sebesar 62 surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS lain dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-16);
- 3) TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 216 pemilih, jumlah surat suara yang

seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 222 surat suara. Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 221 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 332 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 5 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 49 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 278 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak sebanyak 221 dengan yang di terima sebesar 326 surat suara tersebut dikarenakan terdapat penambahan surat suara oleh PPS Karangmangu sebanyak 105 surat suara. Adapun rincian penambahan surat suara tersebut sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>TPS</b>	<b>Jumlah Penambahan</b>
1	TPS 1 Desa Karangmangu	20 surat suara
2	TPS 2 Desa Karangmangu	8 surat suara
3	TPS 3 Desa Karangmangu	62 surat suara
4	TPS 6 Desa Karangmangu	15 surat suara

Penambahan tersebut dikarenakan untuk mencukupi pemilih pindahan sebanyak 75 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Karangmangu dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-04);

Namun pada saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat kabupaten terdapat koreksi atas kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima. Semula tertulis 332 surat suara dikoreksi menjadi 326 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos semula tertulis 5 surat suara dikoreksi menjadi 0 surat suara. jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai semula tertulis 49 surat suara dikoreksi menjadi 48

surat sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil di Tingkat Kabupaten (bukti PK-02);

- 4) TPS 6 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 327 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 336 surat suara, jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara tersegel adalah 335 surat suara. Sedangkan di dalam Form C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang diterima tertulis 320 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 1 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 22 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 297 surat suara. Adanya selisih jumlah surat suara saat buka kotak dan yang tertulis di Form C Hasil Salinan-KWK tersebut dikarenakan perpindahan surat suara oleh PPS Desa Karangmangu sebanyak 15 surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS lain dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-17);
- 5) TPS 1 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 304 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 312 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 307 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 26 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 281 surat. Serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-18);
- 6) TPS 2 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan, jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 342 pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (DPT+2,5%) adalah 351 surat suara, sedangkan jumlah

surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan saat membuka kotak suara adalah 311 surat suara. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 1 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai adalah 3 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 307 surat suara dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 (bukti PK-19).

c. Bahwa Pemohon mendalilkan telah ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Formulir Model A5-KWK di beberapa TPS berikut:

- 1) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 2) TPS 3 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 3) TPS 4 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 4) TPS 5 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 5) TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;

Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten Rembang menerangkan sebagai berikut:

- 1) TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 6 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi (bukti PK-05);
- 2) TPS 3 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 2 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi (bukti PK-20);
- 3) TPS 4 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 5 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi (bukti PK-21);
- 4) TPS 5 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 5 pemilih dan



mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi (bukti PK-22);

- 5) TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, terdapat pemilih pindahan yang membawa Form A5-KWK sebanyak 5 pemilih dan mengisi daftar hadir serta tidak ada keberatan dari saksi (bukti PK-23).

Serta berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat kecamatan, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 meminta untuk dibuka daftar hadir pemilih pindahan di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bajingjowo. Namun PPK tidak menyetujui permintaan tersebut karena tidak ada perbedaan antara Form C Hasil-KWK TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang (bukti PK-24) dengan Form C Hasil Salinan-KWK yang dibawa oleh pengawas, saksi pasangan calon 1 dan 2. Saksi keberatan dengan jawaban PPK tersebut. Selanjutnya, PPK meminta saran kepada Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kecamatan menyarankan keberatan itu agar ditulis di Form D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK dan PPK menindaklanjutinya sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan (bukti PK-25).

- d. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kotak suara dalam keadaan tidak tersegel di beberapa TPS berikut ini:
  - 1) TPS 1, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
  - 2) TPS 2, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
  - 3) TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
  - 4) TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;
  - 5) TPS 3, Desa Pragen, Kecamatan Pamotan;
  - 6) TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;
  - 7) TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;
  - 8) TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;
  - 9) TPS 1, Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan;
  - 10) TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;

- 11) TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;
- 12) TPS 1, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan;
- 13) TPS 3, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan;
- 14) TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 15) TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 16) TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 17) TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 18) TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 19) TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 20) TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan.

Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan pada saat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat kecamatan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada saat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sale, bahwa ketika pembukaan kotak suara TPS 1, 2, 3 Desa Bancang, Kecamatan Sale dalam kondisi sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>TPS</b>	<b>Keterangan</b>
1	TPS 1 Desa Bancang	Kotak suara terbungkus plastik dan tidak tersegel
2	TPS 2 Desa Bancang	Kotak suara terbungkus plastik dan tidak tersegel
3	TPS 3 Desa Bancang	Kotak suara terbungkus plastik dan tidak tersegel

Namun kondisi amplop yang ada di dalam kotak masih tersegel dengan rapi dan stiker segel masih utuh berada di dalam kotak suara. Saksi mengajukan keberatan terkait hal tersebut. Panwaslu Kecamatan Sale memberikan saran terkait dengan hal tersebut dengan melihat apakah ada perubahan perolehan di masing-masing pasangan calon. PPK Kecamatan Sale dan saksi setuju

untuk melanjutkan proses rekapitulasi. Setelah Formulir Model C Hasil KWK diperlihatkan dan dibacakan hasilnya tidak ada perubahan dan perbedaan dengan Form C Hasil Salinan KWK yang dibawa oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan (bukti PK-26). Perbandingan hasil perolehan suara masing-masing paslon adalah sebagai berikut:

NO.	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon	Hasil Perolehan		
			Formulir Model C. Hasil-KWK (Bukti PK-27)	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (Bukti PK-28)	Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (Bukti PK-29)
1	TPS 1 Desa Bancang	1	130	130	130
		2	181	181	181
2	TPS 2 Desa Bancang	1	104	104	104
		2	226	226	226
3	TPS 3 Desa Bancang	1	43	43	43
		2	160	160	160

- 2) Pada saat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pamotan bahwa kotak suara di beberapa TPS tersebut di atas dalam kondisi sebagai berikut:

NO.	TPS	Keterangan
1	TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)

2	TPS 3, Desa Pragen, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties
3	TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan, bagian samping tidak tersegel. Bagian atas tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)
4	TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties
5	TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)
6	TPS 1, Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan tidak tersegel, bagian atas dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties
7	TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan tidak tersegel, bagian atas dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)
8	TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel, serta tidak ada kabel ties. Namun bagian depan tersegel sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)
9	TPS 1, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian depan tidak tersegel. Bagian atas dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)
10	TPS 3, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)
11	TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties

12	TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)
13	TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties
14	TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)
15	TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)
16	TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas dan bagian samping tidak tersegel. Bagian depan tersegel, serta ada kabel ties sebagaimana foto kotak tersegel (bukti PK-30)
17	TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	Kotak suara bagian atas tidak tersegel, bagian depan dan bagian samping tersegel, serta ada kabel ties

Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamotan, hasil perolehan di masing-masing TPS tersebut tidak ada perbedaan dan perubahan di Form C Hasil KWK Plano dan Form C Salinan KWK yang dibawa oleh masing-masing saksi dan pengawas. Serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan 2 yang berkaitan dengan perolehan suara sebagaimana dengan Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan (bukti PK-31).

Perbandingan perolehan hasil suara masing masing paslon di TPS-TPS tersebut adalah sebagai berikut:

No.	TPS	No. urut Pasangan Calon	Hasil Perolehan		
			Formulir Model C. Hasil-KWK (Bukti PK-32)	Formulir Model C. Hasil Salinan - KWK (Bukti PK-33)	Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (Bukti PK-34)
1	TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan	1	173	173	173
		2	197	197	197
2	TPS 3, Desa Pragen, Kecamatan Pamotan	1	139	139	139
		2	229	229	229
3	TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan	1	126	126	126
		2	128	128	128
4	TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan	1	159	159	159
		2	109	109	109
5	TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan	1	105	105	105
		2	207	207	207
6	TPS 1, Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan	1	124	124	124
		2	184	184	184
7	TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan	1	169	169	169
		2	110	110	110

8	TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan	1	136	136	136
		2	183	183	183
9	TPS 1, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan	1	135	135	135
		2	170	170	170
10	TPS 3, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan	1	238	238	238
		2	128	128	128
11	TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	81	81	81
		2	195	195	195
12	TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	99	99	99
		2	171	171	171
13	TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	124	124	124
		2	161	161	161
14	TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	132	132	132
		2	127	127	127
15	TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	125	125	125
		2	70	70	70
16	TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	142	142	142
		2	241	241	241
17	TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan	1	196	196	196
		2	188	188	188

- e. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan sehingga Pemohon menyimpulkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yang mana hal tersebut terjadi di TPS 1 Desa Megal, Kecamatan Pamotan, berdasarkan hasil pengawasan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 335. Rincian pengguna hak pilih tersebut terdiri dari 333 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPT, 2 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 335 surat suara dan tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 1 Desa Megal. Serta berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamotan pada saat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan surat suara di tingkat kecamatan, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 meminta untuk dibuka daftar hadir pemilih dalam DPT. Selanjutnya, PPK Pamotan menyetujui sehingga daftar hadir dibuka. saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempermasalahkan tanda tangan pemilih atas nama Jaenuri nomor urut daftar hadir 225. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menganggap nomor urut daftar hadir 225 atas nama Jaenuri tidak tanda tangan karena tanda tangannya menyatu dengan tanda tangan Nomor Urut 224. Sehingga jumlah pemilih dalam DPT dianggap berjumlah 332 pemilih. Atas keberatan tersebut PPK Pamotan menghadirkan pemilih yang bernama Jaenuri di saat rapat pleno rekap tersebut. Saudara Jaenuri mengaku hadir dan menggunakan hak pilihnya serta tanda tangan di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (bukti PK-35) dan (bukti PK-31).
- f. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam TPS yang sama di beberapa TPS berikut ini:
- 1) TPS 1, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
  - 2) TPS 3, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;



- 3) TPS 5, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- 4) TPS 7, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
- 5) TPS 2, Desa Menoro, Kecamatan Sedan.

Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas TPS di masing-masing TPS tersebut tidak ditemukan kejadian khusus maupun keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS. sebagaimana Form C Hasil Salinan-KWK yang di tandatangani oleh kedua saksi dan Form A Pengawasan Pengawas TPS (bukti PK-36).

Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Sedan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini sebagaimana Form D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK dan Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan (bukti PK-37).

Berdasarkan pengawasan rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan bahwa di Kecamatan Sedan Desa Menoro terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali yaitu di TPS 1, 3, 5, dan 7. Selain itu juga ada oknum KPPS yang menyuruh pemilih untuk memilih lebih dari satu kali. Terhadap hal tersebut PPK Sedan menjawab keberatan saksi tersebut bahwa saat rekap di kecamatan tidak ada informasi atau keberatan saksi yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih menyatakan keberatan dengan jawaban tersebut. Bawaslu Rembang memberikan saran ke saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu agar selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Rembang (bukti PK-02).

Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 1, TPS 3,

TPS 5, dan TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Desember 2020 dengan terlapor Ketua PPK Sedan. Berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Rembang menghentikan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik yang dilakukan oleh Ketua PPK karena tidak terbukti di TPS 1 dan TPS 3 Desa Menoro, Kecamatan Sedan. Sedangkan pelanggaran administrasi dan kode etik di TPS 5 dan 7, Bawaslu Rembang merekomendasikan KPU Rembang untuk ditindaklanjuti (bukti PK-38).

KPU Rembang menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 5 Desa Menoro, Kecamatan Sedan serta Ketua KPPS TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan, sanksi peringatan tertulis kepada enam anggota KPPS TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan (bukti PK-39).

Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran tersebut Bawaslu Rembang menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan di TPS 1, TPS 3, TPS 5, dan TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan. Bawaslu menindaklanjuti dengan menuangkan dalam Formulir A.2 Temuan dengan Nomor 024/TM/PB/Kab/14.28/I/2021. Hasil penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan tersebut dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup untuk diteruskan ke tahap penyidikan (bukti PK-40).

- g. Bahwa Pemohon mendalilkan telah melaporkan pelanggaran administrasi pada pokok permohonan Pemohon angka 10 (huruf a sampai f) kepada Panwaslu Kecamatan dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang, namun Pemohon belum memperoleh tanggapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai diajukan permohonan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Rembang menerangkan

sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak ada laporan di Panwaslu Kecamatan Sarang, Sedan, Sale, Pamotan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan oleh Pemohon angka 10 (huruf a sampai f) (bukti PK-41).

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menghubungi Panwaslu Kecamatan Sarang serta menemui Panwaslu Kecamatan Sedan dan Pamotan pada saat rekapitulasi hasil di Kabupaten untuk menandatangani berkas laporan. Akan tetapi Panwaslu Kecamatan Sarang, Sedan, dan Pamotan menolak untuk menandatangani berkas laporan tersebut karena tidak sesuai prosedur yang ada serta menyarankan agar melaporkan langsung di kantor Panwaslu Kecamatan terkait (bukti PK-42). Bahwa Koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kecamatan Sedan yang bernama Syaifuddin Zuhri menyatakan tidak tahu menahu terkait dengan berkas laporan dugaan pelanggaran di Kecamatan Sedan, serta tidak merasa menandatangani berkas laporan tersebut (bukti PK-43).

- 2) Bahwa tidak ada laporan pelanggaran administrasi yang dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Rembang yang terkait dengan:
  - a) Jumlah surat suara yang diterima lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan (DPT+2,5%) di TPS 3 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
  - b) Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam TPS yang sama di TPS 2 Desa Menoro, Kecamatan Sedan.
- 3) Bahwa Pemohon melaporkan sebagian dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Desember 2020. Terlapor dalam laporan tersebut yang dijadikan sebagai pokok permohonan Pemohon adalah Ketua PPK Sedan, Ketua PPK Sarang, Ketua PPK Pamotan, dan Ketua PPK Sale.

Berdasarkan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan surat pemberitahuan perbaikan permohonan kepada pelapor pada tanggal 18 Desember 2020. Bawaslu Rembang menerima berkas perbaikan permohonan pada tanggal 20 Desember 2020. Selanjutnya Bawaslu Rembang meregister pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Register 022/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XII/2020. Pokok permohonan yang dilaporkan pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut sebagai berikut:

a) Jumlah surat suara yang diterima lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan (DPT+2,5%) di TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, di TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, TPS 2 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, TPS 5 Ketangi, Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 5 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan, TPS 4 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, TPS 1, TPS 3, TPS 4 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang.

Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan (bukti PK-38);

b) Jumlah surat suara yang diterima kurang dari ketentuan peraturan perundang-undangan (DPT+2,5%) di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, TPS 1 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan TPS 2 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan (dalil angka 9 poin huruf b angka 1 sampai dengan angka 6).

Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan (bukti PK-38);

c) Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Formulir A5-KWK di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang (dalil angka 9

poin huruf c angka 1 s.d. angka 5).

Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan (bukti PK-38);

- d) Kotak suara tidak tersegel di TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa Bancang Kecamatan Sale, TPS 3 Desa Gambiran Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Pragen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Bamban Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Samaran Kecamatan Pamotan, TPS 11 Desa Pamotan Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Mlgen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 4 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 5 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 6 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 7 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 8 Desa Ringin Kecamatan Pamotan (dalil angka 9 poin d).

Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran di TPS 3 Desa Gambiran Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Pragen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Bamban Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Samaran Kecamatan Pamotan, TPS 11 Desa Pamotan Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Mlgen Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Sumberrejo Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Sumberrejo Kecamatan Pamotan, TPS 1 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 4

Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 5 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 6 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 7 Desa Ringin Kecamatan Pamotan, TPS 8 Desa Ringin Kecamatan Pamotan karena tidak terbukti.

Sedangkan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Bancang Kecamatan Sale, Bawaslu Rembang meneruskan Kepada KPU untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Bancang Kecamatan Sale (bukti PK-38);

KPU menindaklanjuti rekomendasi terkait dengan pelanggaran kode etik dan administrasi Pemilihan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bancang Kecamatan Sale, dengan memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua PPS Desa Bancang Kecamatan Sale (bukti PK-44).

- 4) Bahwa Pemohon juga melaporkan kembali sebagian dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Nomor Register 026/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021. Pokok permohonan yang dilaporkan pada tanggal 13 Januari 2021 tersebut terkait jumlah surat suara melebihi ketentuan peraturan-perundangan di TPS 1 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang, TPS 5 Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 5 Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 3, TPS 4 Desa Bonjor Kecamatan Sarang dan juga terkait dengan jumlah surat suara kurang dari peraturan perundang-undangan di TPS 1, TPS 3, TPS 6 Desa Karangmangu Kecamatan Sarang, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan. Hasil penanganan pelanggarannya tidak diproses karena sudah pernah dilaporkan dan diselesaikan dengan Nomor Register 022/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XII/2020 (bukti PK-45).

## **B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Rembang Tahun 2020. Kegiatan pengawasan tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pencegahan dan pengawasan.

### **a. Imbauan**

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada Bupati Rembang sebanyak 2 kali, yaitu dengan Nomor 117/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 terkait dengan larangan Bupati atau Wakil Bupati dalam penggantian jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan Nomor 020/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/V/2020, tanggal 4 Mei 2020 terkait larangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi keluarga, kroni golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpin (bukti PK-46).
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada Bupati Rembang, Dandim 0720 Rembang, Kapolres Rembang, Ketua Pengadilan Negeri Rembang, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Ketua Pengadilan Agama Rembang, Kepala Kantor Kementerian Agama Rembang, Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Rembang dan Kepala SMA, SMK, dan MA di wilayah Rembang dengan Nomor 034/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020 agar aparat sipil negara menjaga netralitas sebelum selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada 2020 (bukti PK-47).

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada kepala desa dan lurah beserta jajaranya terkait larangan menjadi pengurus partai politik, larangan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah dengan Nomor 037/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 (bukti PK-48).
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada DPRD Kabupaten Rembang terkait perlunya izin kampanye bagi anggota DPRD yang mengikuti kegiatan kampanye dalam Pilkada Rembang Tahun 2020, Nomor 079/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020 (bukti PK-49).
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada pimpinan partai politik sebanyak dua kali yaitu pertama Nomor 140/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019 terkait larangan kepada partai politik agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dan surat kedua Nomor 066/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020, tanggal 23 September 2020 terkait larangan melibatkan anak dalam kampanye dan kegiatan politik (bukti PK-50).
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada pimpinan media cetak dan elektronik di wilayah Kabupaten Rembang Nomor 072/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020, tanggal 29 September 2020 terkait iklan media dilaksanakan secara netral, profesional, independen, akurat, berimbang, tidak beritikad buruk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bukti PK-51).
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon sebanyak 5 kali. Pertama, Nomor 067.1/K.BAWASLU.PROV.JT-22/PM.00.02/IX/



2020, tanggal 23 September 2020 terkait kewajiban tim kampanye pasangan calon dalam melaporkan dana kampanye berupa LADK (laporan awal dana kampanye), LPSDK (laporan penerimaan sumbangan dana kampanye), dan LPPDK (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). Kedua, Nomor 074.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020, tanggal 29 September terkait larangan kampanye. Ketiga, Nomor 078/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020 terkait kewajiban membuat surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan kampanye. Keempat, Nomor 141/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2019 pada tanggal 1 Desember 2020 terkait kewajiban untuk menurunkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di awal masa tenang 6 Desember 2020 serta larangan melakukan kegiatan politik uang, menyebarkan isu sara dan berita *hoax* selama masa tenang. Kelima, Nomor 142/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 pada tanggal 1 Desember 2020 terkait kewajiban untuk menyampaikan laporan LPPDK 1 hari setelah masa kampanye selesai (bukti PK-52).

- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat imbauan kepada kepada KPU Kabupaten Rembang sebanyak 6 kali. Pertama, Nomor 001/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/II/2020 pada tanggal 10 Januari 2020 terkait pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutah suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) agar sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, Nomor 022/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 terkait pengaktifan kembali PPK dan PPS melalui Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana ketentuan dalam Surat Dinas KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020. Ketiga, Nomor 025/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020 terkait dengan pembentukan PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih)

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019. Keempat, Nomor 143.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020 terkait pengamanan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan distribusi ke kecamatan dan desa serta TPS. Kelima, Nomor 146/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020 terkait dengan tata cara penggunaan hak pilih di TPS yaitu pemilih menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan dan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS. Keenam, Nomor 151/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 terkait pengadaan tempat pemungutan suara di ruang tertutup mengingat kondisi di musim penghujan (bukti PK-53).

#### **b. Pengawasan**

- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pilkada Rembang 2020. Terdapat saran perbaikan dalam pengawasan tahapan ini sebanyak 5 kali. Saran perbaikan *pertama*, Nomor 031/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020 terkait pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tidak memenuhi syarat yaitu belum berusia 20 tahun lolos dalam pengumuman PPDP terpilih. Terhadap hal ini KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan cara melakukan revisi pengumuman dan merevisi SK KPU tentang pengangkatan PPDP tersebut.

Saran perbaikan *kedua*, Nomor 038/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020 disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang terkait pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) yaitu adanya TPS yang pemilihnya melebihi 500 pemilih sejumlah 5 TPS di Kecamatan Kragan. Terhadap hal ini KPU

Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan memerintahkan PPK Kragan untuk mendistribusikan pemilih yang melebihi 500 ke TPS terdekat dengan tetap mempertimbangkan syarat pembentukan TPS.

Saran perbaikan yang *ketiga*, Nomor 044/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, 046/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, dan 049/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 terkait proses kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh PPDP serta pencermatan daftar pemilih (Model A.KWK).

Saran perbaikan *keempat*, Nomor 070/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 25 September 2020, 073/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2020 tanggal 29 September 2020, dan 083/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 terkait pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Rembang, yang masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPS dan pemilih memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPS serta kesalahan penulisan identitas pemilih. Terhadap hal ini KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPS, mencoret atau mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPS dan memperbaiki identitas pemilih yang salah dalam DPS.

Saran perbaikan *kelima*, Nomor 100/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020, Nomor 109/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 4 November 2020, Nomor 135/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020, dan Nomor 145/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 terkait pengumuman

daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Rembang, yang masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPT dan pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT. Terhadap hal ini KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT ke dalam daftar pemilih tambahan dan menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPT (bukti PK-54).

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah menerima laporan dan temuan pelanggaran Pemilihan jumlah laporan sebanyak 8 kasus dan jumlah temuan sebanyak 19 kasus. Dengan rincian sebagai tabel berikut (bukti PK-55):

**DATA PENANGANAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG 2020**

NO	NOMOR REGISTER	DUGAAN PELANGGARAN	LAPORAN/ TEMUAN	JENIS PELANGGARAN	OUTPUT	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	001/TM/PB/Kab/14.28/I/2020	Calon PPK 2 (dua) periode	Temuan	Administrasi	Rekomendasi ke KPU	KPU men-TMS-kan calon PPK yang terbukti 2 periode	
2.	002/TM/PB/Kab/14.28/III/2020	Calon PPS 2 (dua) periode	Temuan	Administrasi	Rekomendasi ke KPU	KPU men-TMS-kan calon PPS yang terbukti 2 periode	
3.	003/LP/PB/Kab/14.28/II/2020	Ketidakprofesionalan PPK dalam seleksi PPS	Laporan	Administrasi	Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU	KPU menegur kepada Tim seleksi PPS untuk melayani setiap pendaftaran secara profesional	
4.	004/TM/PB	Netralitas	Temuan	Peratura	Bukan	Proses	Camat

	/Kab/14.28/ VIII/2020	ASN		n Perunda ng- undanga n Lainnya	pelangga ran peraturan perundan g- undanga n lainnya	penangana n dihentikan (tidak diteruskan ke KASN)	Pamotan
5.	005/TM/PB /Kab/14.28/ IX/2020	Tidak diberikann ya salinan DPHP oleh PPS kepada PPKD	Temuan	Administr asi	Penerusa n Pelangga ran Administ rasi Pemiliha n ke KPU	KPU memberika n salinan DPHP sesuai dengan ketentuan dalam SK KPU	
6.	006/TM/PB /Kab/14.28/ IX/2020	Iklan Bapaslon di media sebelum penetapan paslon	Temuan	Peratura n Perunda ng- undanga n Lainnya	Penerusa n Pelangga ran perundan g- undanga n lainnya ke Dewan Pers dan KPID	1. Dewan pers memberik an sanksi kode etik kepada Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus 2. KPID memberik an jawaban bahwa Radio Nur FM Rembang tidak melangga r Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	
7.	007/TM/PB /Kab/14.28/ X/2020	Penertiba n APK	Temuan	Administr asi	Saran Perbaik an Kepada KPU	KPU memerintah kan kepada PPK untuk berkoordin	

						si dengan Panwaslu Kecamatan untuk menertibkan APK yang melanggar	
8.		Politik Uang	Penelusuran	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak diregister karena tidak memenuhi unsur pelanggaran		
9.	008/Reg/LP/PB/Kab/14.28/X/2020	Kampanye di tempat Pendidikan	Laporan	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	Proses Penanganannya dihentikan	Berhenti di SG 2
10.	009/TM/PB/Kab/14.28/X/2020	Kampanye di tempat Ibadah	Temuan	Tindak Pidana Pemilihan	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	Proses Penanganannya dihentikan	Berhenti di SG 2
11.	010/Reg/LP/PB/Kab/14.28/X/2020	Netralitas ASN (Diyah Setyowati, S.Kep)	Laporan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi hukuman disiplin Sedang	Peraturan Bupati Rembang Nomor 800/2227/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun
12.	011/TM/PB	Netralitas	Temuan	Peraturan	Penerusan	Komisi	Peraturan

	/Kab/14.28/ XI/2020	ASN (Karnoto, S.Pd)		n Perunda ng- undanga n Lainnya	n kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Aparatur Sipil Negara memberika n sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Bupati Rembang Nomor 800/2226/2 020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun
13.	012/TM/PB /Kab/14.28/ XI/2020	Netralitas ASN (Mustholiq )	Temuan	Peratura n Perunda ng- undanga n Lainnya	Penerusa n kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Komisi Aparatur Sipil Negara memberika n sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Peraturan Bupati Rembang Nomor 800/3160/2 020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun
14.	013/TM/PB /Kab/14.28/ XI/2020	Netralitas Kepala Desa Kecamata n Sarang	Temuan	Peratura n Perunda ng- undanga n Lainnya	Penerusa n kepada Pjs. Bupati Remban g	Pjs. Bupati Rembang memberika n sanksi Administrati f berupa Teguran Tertulis	Pidana Pemilihan berhenti di SG 2
15.	014/TM/PB /Kab/14.28/ XI/2020	Netralitas Kepala Desa Kecamata n Lasem	Temuan	Peratura n Perunda ng- undanga n Lainnya	Penerusa n kepada Pjs. Bupati Remban g	Pjs. Bupati Rembang memberika n sanksi Administrati f berupa Teguran	Pidana Pemilihan berhenti di SG 2
16.	015/TM/PB /Kab/14.28/ XI/2020	Netralitas Perangkat Desa	Temuan	Peratura n Perunda	Penerusa n kepada Pjs.	Pjs. Bupati Rembang meminta	Ybs. mendapat SP-1 dari

		Kecamatan Kragan		ng-undang n Lainnya	Bupati Rembang	bantuan Camat Kragan untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Terjan untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis	Kades Terjan
17.	016/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	Netralitas Perangkat Desa Kecamatan Kaliori	Temuan	Peraturan Perundang-undang n Lainnya	Penerusan kepada Pjs. Bupati Rembang	Pjs. Bupati Rembang meminta bantuan Camat Kaliori untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Mojowarno untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis	
18.	017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	Netralitas 10 Kepala Desa di kecamatan Sluke, 3 Kepala Desa di kecamatan Pamotan, dan 8 Perangkat Desa di kecamatan Sluke	Temuan	Peraturan Perundang-undang n Lainnya	Penerusan kepada Bupati Rembang	Tindak lanjut dari Bupati belum ada	Kami sudah menanyakan kepada Bupati melalui surat Nomor : 002/K.BAW ASLU PROV.JT-22/KA.02/I/2021 tentang Pengawasan Tindak



							Lanjut Rekomendasi KASN dan Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
19.		Netralitas 14 Kepala Desa di kecamatan Bulu dan 1 Perangkat Desa di Kecamatan Bulu	Penelusuran	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Tidak diregister karena tidak memenuhi unsur pelanggaran		
20.	018/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020	Netralitas ASN (Lurah Kutoharjo, Rembang)	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Proses sudah di KASN	
21.	019/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020	Netralitas ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Proses sudah di KASN	
22.	020/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020	Netralitas 3 ASN Dinas Indakop dan UKM	Temuan	Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Proses sudah di KASN	
23.	021/TM/PB/Kab/14.28/XII/2020	Netralitas ASN Dinpermas	Temuan	Peraturan Perundang-undangan	Penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara	Proses sudah di KASN	

				Lainnya	(KASN)		
24.	022/Reg/L P/PB/Kab/1 4.28/XII/20 20	Kode Etik Penyeleng gara Pemilu dan administra si (7 Ketua PPK dan 2 KPPS)	Laporan	Kode Kode Etik Penyelen ggara Pemiliha n dan administra si	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada duga an pelang garan kode etik penyel enggaran pemilih an dan adminit rasi.</li> <li>- Diperol eh inform asi awal dugaan pelang garan pidana pemilih an di TPS 1,3,5, dan 7 Desa Menoro, Sedan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerus an Nomor 167.1/K. BAWASL U PROV.JT - 22/PM.0 6.02/XII/ 2020 tertangga l 20-12- 2020 telah dikirim ke KPU.</li> <li>- Dugaan pelangga ran pidana pemiliha n di Desa Menoro dihentika n di pembaha san kedua Sentra Gakkum du karena kurang cukup alat bukti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ditindak lanjuti KPU Remba ng dan diberita hukan ke Bawaslu melalui surat nomor 08/HK. 06.4- SD/331 7/KPU- Kab/I/2 021 tertang gal 20- 1-2021</li> </ul>
25.	023/Reg/L P/PB/Kab/1 4.28/I/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindaka n mengun tungkan / merugik an salah satu paslon oleh Kades.</li> <li>- Intimida si oleh Kades Karasge</li> </ul>	Laporan	Kode Etik Penyelen ggara Pemilu, administra si, dan pidana pemilihan	BA SG-2 Gakkumdu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dugaan pelangga ran pidana pemilihan dihentikan di pembahasa n kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti.</li> </ul>	

		<p>de, Kades Terjan, dan oleh Rakhma t Yulianto .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan 4 surat suara di TPS tidak dibuatkan BA.</li> <li>- Memilih lebih dari sekali di TPS 5 Desa Tahunan, Sale</li> </ul>					
26.	024/TM/PB/Kab/14.28/I/2021	<p>Menggunakan hak pilih lebih dari sekali di TPS 1,3,5,7</p>	Temuan	Pidana Pemilihan	BA SG-2 Gakkumdu	Dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti	
27.	025/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak suara tidak tersegel .</li> <li>- Menghilangkan hak pilih.</li> <li>- Mempengaruhi pemilih dengan</li> </ul>	Laporan	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi, dan pidana pemilihan	Rekomendasi pelanggaran administrasi TPS 06 Desa Dorokandang Ke KPU		

		memakai kaos Paslon 02 - Mempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih					
28.	026/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021	- Surat suara lebih dan surat suara kurang di 209 TPS	Laporan	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi	Bukan pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilihan		
29.	027/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021	Bupati petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan melalui e-warong	Laporan	Pidana Pemilihan	Dalam proses		

### C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Rembang.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Rembang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-55, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Rembang;

3. Bukti PK-3 : Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kabupaten-KWK;
4. Bukti PK-4 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Karangmangu TPS 5, Sarang);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Karangmangu TPS 5, Sarang);
5. Bukti PK-5 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bajingjowo TPS 1, Sarang);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Bajingjowo TPS 1, Sarang);
6. Bukti PK-6 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Sumberejo TPS 3, Pamotan);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Sumberejo TPS 3, Pamotan);
7. Bukti PK-7 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Mlagen TPS 2, Pamotan);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Mlagen TPS 2, Pamotan);
8. Bukti PK-8 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Ketangi TPS 5, Pamotan);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Ketangi TPS 5, Pamotan);
9. Bukti PK-9 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Sendangagung TPS 1, Pamotan);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Sendangagung TPS 1, Pamotan);
10. Bukti PK-10 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Sendangagung TPS 5, Pamotan);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Sendangagung TPS 5, Pamotan);
11. Bukti PK-11 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Babaktulung TPS 4, Sarang);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Babaktulung TPS 4, Sarang);  
- Fotokopi Foto Formulir Model C.Hasil-KWK (Babaktulung TPS 4, Sarang);  
- Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang);
12. Bukti PK-12 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bonjor TPS 1, Sarang);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Bonjor

- TPS 1, Sarang);
13. Bukti PK-13 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bonjor TPS 3, Sarang);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Bonjor TPS 3, Sarang);
  14. Bukti PK-14 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bonjor TPS 4, Sarang);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Bonjor TPS 4, Sarang);
  15. Bukti PK-15 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Karangmangu TPS 1, Sarang);  
- Fotokopi Formulir C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK (Karangmangu TPS 1, Sarang);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Karangmangu TPS 1, Sarang);
  16. Bukti PK-16 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Karangmangu TPS 3, Sarang);  
- Fotokopi Form C Kejadian Khusus/Keberatan (Karangmangu TPS 3, Sarang);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Karangmangu TPS 3, Sarang);
  17. Bukti PK-17 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Karangmangu TPS 6, Sarang);  
- Fotokopi Form C Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK (Karangmangu TPS 6, Sarang);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Karangmangu TPS 6, Sarang);
  18. Bukti PK-18 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Ketangi TPS 1, Pamotan);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Ketangi TPS 1, Pamotan);
  19. Bukti PK-19 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Mlawat TPS 2, Pamotan);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Mlawat TPS 2, Pamotan);
  20. Bukti PK-20 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bajingjowo TPS 3, Sarang);  
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Bajingjowo TPS 3, Sarang);
  21. Bukti PK-21 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bajingjowo TPS 4, Sarang);

- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Bajingjowo TPS 4, Sarang);
- 22. Bukti PK-22 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bajingjowo TPS 5, Sarang);
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Bajingjowo TPS 5, Sarang);
- 23. Bukti PK-23 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bajingjowo TPS 6, Sarang);
- Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Bajingjowo TPS 6, Sarang);
- 24. Bukti PK-24 : - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Bajingjowo TPS 1, Sarang);
- Foto Formulir C.Hasil-KWK (Bajingjowo TPS 3, Sarang);
- Foto Formulir C.Hasil-KWK (Bajingjowo TPS 4, Sarang);
- Foto Formulir C.Hasil-KWK (Bajingjowo TPS 5, Sarang);
- Foto Formulir C.Hasil-KWK (Bajingjowo TPS 6, Sarang);
- 25. Bukti PK-25 : - Fotokopi Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK (Kecamatan Sarang);
- Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan Sarang;
- 26. Bukti PK-26 : - Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan Sale;
- 27. Bukti PK-27 : - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Bancang TPS 1, Sale);
- Foto Formulir C.Hasil-KWK (Bancang TPS 2, Sale);
- Foto Formulir C.Hasil-KWK (Bancang TPS 3, Sale);
- 28. Bukti PK-28 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bancang TPS 1, Sale);
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bancang TPS 2, Sale);
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bancang TPS 3, Sale);
- 29. Bukti PK-29 : - Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Sale (Desa Bancang);
- 30. Bukti PK-30 : - Foto kotak suara tersegel. TPS 3 Desa Gambiran, TPS 1 Desa Baman, TPS 11 Desa Pamotan, TPS 1 Desa Ketangi, TPS 1 Desa Gegersimo, TPS 1 Sumberrejo, TPS 3 Desa Sumberrejo, TPS 3 Desa Ringin, TPS 5 Desa Ringin, TPS 6 Desa Ringin, TPS 7 Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan Pamotan;

32. Bukti PK-32 : - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Gambiran TPS 3, Pamotan);
- Foto Formulir C.Hasil-KWK (Pragen TPS 3, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Bamban TPS 1, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Samaran TPS 1, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Pamotan TPS 11, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Mlagen TPS 1, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Ketangi TPS 1, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Gegersimo TPS 1, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Sumberrejo TPS 1, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Sumberrejo TPS 3, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Ringin TPS 1, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Ringin TPS 3, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Ringin TPS 4, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Ringin TPS 5, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Ringin TPS 6, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Ringin TPS 7, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Hasil-KWK (Ringin TPS 8, Pamotan);
33. Bukti PK-33 : - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Gambiran TPS 3, Pamotan);
- Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Pragen TPS 3, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Bamban TPS 1, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Samaran TPS 1, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Pamotan TPS 11, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Mlagen TPS 1, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Ketangi TPS 1, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Gegersimo TPS 1, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Sumberrejo TPS 1, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Sumberrejo



- TPS 3, Pamotan);
- Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Ringin TPS 1, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Ringin TPS 3, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Ringin TPS 4, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Ringin TPS 5, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Ringin TPS 6, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Ringin TPS 7, Pamotan);
  - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Ringin TPS 8, Pamotan);
34. Bukti PK-34 :
- Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Pamotan (Desa Gambiran);
  - Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Pamotan (Desa Pragen);
  - Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Pamotan (Desa Bamban);
  - Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Pamotan (Desa Samaran);
  - Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Pamotan (Desa Pamotan);
  - Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Pamotan (Desa Mlagen);
  - Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Pamotan (Desa Ketangi);
  - Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Pamotan (Desa Gegersimo);
  - Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Pamotan (Desa Sumberrejo);
  - Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Pamotan (Desa Ringin);
- 35 Bukti PK-35 :
- Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Megal TPS 1, Pamotan);
  - Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS (Megal TPS 1, Pamotan);
  - Foto Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK (Megal TPS 1, Pamotan);
  - Foto pemilih atas nama Jaenuri yang dihadirkan saat

- rapat pleno rekapitulasi hasil Kecamatan Pamotan (11/12/2020);
36. Bukti PK-36 : - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Menoro TPS 1, Sedan);  
 - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Menoro TPS 3, Sedan);  
 - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Menoro TPS 5, Sedan);  
 - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Menoro TPS 7, Sedan);  
 - Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK (Menoro TPS 2, Sedan);  
 - Fotokopi Form A Pengawas TPS (Menoro TPS 1, Sedan);  
 - Fotokopi Form A Pengawas TPS (Menoro TPS 3, Sedan);  
 - Fotokopi Form A Pengawas TPS (Menoro TPS 5, Sedan);  
 - Fotokopi Form A Pengawas TPS (Menoro TPS 7, Sedan);  
 - Fotokopi Form A Pengawas TPS (Menoro TPS 2, Sedan);
37. Bukti PK-37 : - Fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK (Kecamatan Sedan) ;  
 - Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan Sedan;
38. Bukti PK-38 : - Fotokopi Form A.1 Pelaporan;  
 - Fotokopi kajian awal;  
 - Fotokopi Form A.4.1 Surat Pemberitahuan Perbaikan Laporan;  
 - Fotokopi Form A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan;  
 - Fotokopi kajian hukum dugaan pelanggaran;  
 - Fotokopi status laporan;  
 - Fotokopi surat rekomendasi ke KPU untuk ditindaklanjuti;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi surat hasil tindaklanjut KPU Rembang terkait pelanggaran kode etik dan administrasi Pemilihan di TPS 4, TPS 5, dan TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
40. Bukti PK-40 : - Fotokopi Form A.2 Temuan;  
 - Fotokopi pembahasan kedua Sentra Gakkumdu;  
 - Fotokopi kajian hukum dugaan pelanggaran;

- Fotokopi status temuan;
41. Bukti PK-41 : - Fotokopi buku pelaporan dugaan pelanggaran Kecamatan Sedan;
- Fotokopi buku pelaporan dugaan pelanggaran Kecamatan Sarang;
  - Fotokopi buku pelaporan dugaan pelanggaran Kecamatan Sale;
  - Fotokopi buku pelaporan dugaan pelanggaran Kecamatan Pamotan;
42. Bukti PK-42 : - Fotokopi Form A.1 laporan Kecamatan Sedan, Sarang, Pamotan yang dibuat oleh tim pemenang paslon Nomor Urut 1;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi surat pernyataan koordinator tim pemenang pasangan calon Nomor Urut 1 Kecamatan Sedan;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi surat hasil tindaklanjut KPU Rembang terkait pelanggaran kode etik dan administrasi Pemilihan di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Bancang Kecamatan Sale;
45. Bukti PK-45 : - Fotokopi Form A.1 Pelaporan;
- Fotokopi kajian awal;
  - Fotokopi Form A.4.1 Surat Pemberitahuan Perbaikan Laporan;
  - Fotokopi Form A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan;
  - Fotokopi kajian dugaan pelanggaran;
  - Fotokopi status laporan;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi surat imbauan ke Bupati Rembang terkait dengan larangan Bupati atau Wakil Bupati dalam penggantian jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan pada tanggal 31 Oktober 2019 dan surat imbauan ke Bupati Rembang terkait dengan larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi keluarga, kroni golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin pada tanggal 4 Mei 2020;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi surat imbauan kepada Bupati Rembang, Dandim 0720 Rembang, Kapolres Rembang, Ketua Pengadilan Negeri Rembang, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Ketua Pengadilan Agama Rembang, Kepala Kantor Kemeterian Agama Rembang, Pimpinan Instansi Vertikal di

wilayah Rembang, dan Kepala SMA, SMK, dan MA di wilayah Rembang agar aparat sipil negara menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pilkada 2020 pada tanggal 21 Juli 2020;

48. Bukti PK-48 : Fotokopi surat imbauan kepada kepala desa dan lurah beserta jajarannya terkait larangan menjadi pengurus partai politik, larangan ikut serta, dan/atau terlibat dalam kampanye pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 Juli 2020;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi surat imbauan kepada DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 6 Oktober 2020 terkait perlunya izin kampanye bagi anggota DPRD yang mengikuti kegiatan kampanye dalam pilkada Rembang Tahun 2020;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi surat imbauan kepada pimpinan partai politik pada tanggal 30 Desember 2019 terkait larangan kepada partai politik agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dan tanggal 23 September 2020 terkait larangan melibatkan anak dalam kampanye dan kegiatan politik;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi surat imbauan kepada pimpinan media cetak dan elektronik di wilayah Kabupaten Rembang tanggal 29 September 2020 terkait iklan media dilaksanakan secara netral, profesional, independen, akurat, berimbang, tidak beritikad buruk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
52. Bukti PK-52 : 1. Fotokopi surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 terkait kewajiban tim kampanye pasangan calon dalam melaporkan dana kampanye berupa LADK, LPSDK, dan LPPDK;
2. Fotokopi surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon pada tanggal 29 September 2020 terkait larangan kampanye;
3. Fotokopi surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon pada tanggal 6 Oktober 2020 terkait kewajiban membuat surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan kampanye;
4. Fotokopi surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon pada tanggal 1 Desember 2020 terkait kewajiban untuk menurunkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di awal masa tenang 6 Desember 2020 serta larangan melakukan kegiatan politik uang, menyebarkan isu sara dan berita *hoax* selama masa tenang;
5. Fotokopi surat imbauan kepada tim kampanye pasangan

calon pada tanggal 1 Desember 2020 terkait kewajiban untuk menyampaikan laporan LPPDK 1 hari setelah masa kampanye selesai;

53. Bukti PK-53 :
1. Fotokopi surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 10 Januari 2020 terkait pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutah suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) agar sesuai ketentuan perundang-undangan;
  2. Fotokopi surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang, tanggal 15 Juni 2020 terkait pengaktifan kembali PPK dan PPS;
  3. Fotokopi surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang, tanggal 23 Juni 2020 terkait dengan pembentukan PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih);
  4. Fotokopi surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang, tanggal 1 Desember 2020 terkait pengamanan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan distribusi ke kecamatan dan desa serta TPS;
  5. Fotokopi surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 4 Desember 2020 terkait dengan tata cara penggunaan hak pilih di TPS yaitu pemilih menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan dan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS;
  6. Fotokopi surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang, tanggal 8 Desember 2020 terkait pengadaan tempat pemungutan suara di ruang tertutup mengingat kondisi di musim penghujan;
54. Bukti PK-54 :
1. Fotokopi saran perbaikan kepada KPU Rembang, tanggal 8 Juli 2020 terkait pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tidak memenuhi syarat yaitu belum berusia 20 tahun lolos dalam pengumuman PPDP terpilih;
  2. Fotokopi saran perbaikan kepada KPU Rembang, tanggal 28 Juli 2020 terkait pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) yaitu adanya TPS yang pemilihnya melebihi 500 pemilih sejumlah 5 TPS di Kecamatan Kragan;
  3. Fotokopi saran perbaikan kepada KPU Rembang, tanggal 10 Agustus 2020, 14 Agustus 2020, 18 Agustus 2020 terkait proses kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh PPDP serta pencermatan

daftar pemilih (Model A.KWK);

4. Fotokopi saran perbaikan kepada KPU Rembang pada tanggal 25 September 2020, 29 September 2020, 12 Oktober 2020, terkait pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Rembang, yang masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPS dan pemilih memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPS serta kesalahan penulisan identitas pemilih;
  5. Fotokopi saran perbaikan kepada KPU Rembang pada tanggal 28 Oktober 2020, 4 November 2020, 23 November 2020, 4 Desember 2020 terkait pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Rembang, yang masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPT dan pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi data penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang 2020.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun tahun 2015 (vide Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan

hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam



putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-5 = bukti T-1 = bukti PT-1].

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu,

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8)

PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.20 WIB [vide bukti P-5 = bukti T-1 = bukti PT-1];

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi

ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pada tahap pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 berupa:

1. jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi);
2. jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang);
3. ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir A5 –KWK;
4. terkait dengan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa TPS;
5. terkait dengan dalil daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan;
6. terkait dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam TPS yang sama;

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-23]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-48, bukti PK-1 sampai dengan PK-55] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa persoalan jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi), yang terjadi pada TPS 5 Desa Karangmangu Kecamatan Sarang, TPS 1 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang, TPS 3 Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan, TPS 2 Desa Mlagen Kecamatan Pamotan, TPS 5 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 1 dan TPS 5 Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan, TPS 4 Desa Babaktulung Kecamatan Sarang, TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 Desa Bonjor Kecamatan Sarang disebabkan karena terjadinya pergeseran dari TPS terdekat [vide bukti T-6 sampai dengan bukti T-7], dan berdasarkan

pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, tidak ditemukan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 di TPS-TPS [vide bukti PK-2, PK-4 sampai dengan bukti PK-14];

2. bahwa persoalan jumlah surat suara yang tidak sesuai (kurang), di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6 Desa Karangmangu Kecamatan Sarang, TPS 1 Desa Ketangi Kecamatan Pamotan, TPS 2 Desa Mlawat Kecamatan Pamotan disebabkan karena pergeseran suara suara dari TPS lain [vide bukti T-6 sampai dengan bukti T-7], dan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang persoalan tersebut terjadi disebabkan perpindahan surat suara oleh PPS Desa Karangmangu dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 [vide bukti PK-2, bukti PK-4, bukti PK-15 sampai dengan bukti PK-19];
3. bahwa ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir A5-KWK pada TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang [vide bukti T-9, bukti T-12, dan bukti T-13] tidak ada keberatan saksi dan tidak ada perbedaan antara Form C.Hasil-KWK [vide bukti PK-5, bukti PK-20 sampai dengan bukti PK-25];
4. bahwa terkait dengan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa TPS, Termohon telah memberikan sanksi administratif kepada PPS yang dianggap tidak cermat, dan menindaklanjuti dengan surat Model PAPTL-2 Nomor 03/HK.06.4-Rk/3317/KPU-Kab/I/2021, namun tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tingkat PPS, tingkat PPK, maupun tingkat Kabupaten [vide bukti T-2, bukti T-4 sampai dengan bukti T-6, dan bukti T-14], dan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, tidak terdapat perubahan dan perbedaan dengan Form C-Hasil Salinan KWK yang dibawa oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan, serta tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 [vide bukti PK-26 dan bukti PK-31];
5. bahwa terkait dengan dalil daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan dan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu

kali di TPS 1 Desa Megal Kecamatan Pamotan, tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan terhadap keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 1 telah dihadirkan pemilih atas nama Jaenuri, [vide bukti T-3, bukti T-5 sampai dengan T-8, bukti T-10, dan bukti T-11], dan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, tidak ditemukan kejadian khusus maupun keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 1 Desa Megal dan terhadap permasalahan tanda tangan pemilih atas nama Jaenuri nomor urut daftar hadir 225 menyatu dengan pemilih nomor urut 224 [vide bukti PK-31 dan bukti PK-35];

6. bahwa terkait dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 7 Desa Menora, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, tidak terdapat keberatan dan/atau laporan kejadian kepada KPPS dan telah ditindaklanjuti dengan Putusan Nomor 04/HK.06.4-Rk/3317/KPU-Kab/I/2021 [vide bukti T-3, bukti T-5, bukti T-7, bukti T-14 sampai dengan T-16, bukti T-19], dan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, tidak ditemukan kejadian khusus maupun keberatan saksi sebagaimana Form D Kejadian khusus/keberatan saksi Kecamatan-KWK dan Form A Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Hasil Kecamatan dan terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik oleh Ketua PPK TPS 1 dan TPS 3 Desa Menoro, Kecamatan Sedan, sedangkan pelanggaran administrasi dan kode etik di TPS 5 dan TPS 7 Desa Menora, Kecamatan Sedan, telah ditindaklanjuti KPU Rembang dengan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPPS [vide bukti PK-2, bukti PK-37 sampai dengan bukti PK-39];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan

persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”;

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 143/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 144/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Nomor Urut 1 [vide bukti P-4 = bukti T-1];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. ...;
- b. ...;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/kota; dan”

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Rembang adalah 641.647 (enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1% x 422.973** suara (total suara sah) = **4.230** suara;

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **208.736** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **214.237** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**214.237** suara - **208.736** suara) = **5.501** suara (**1,3%**) atau lebih dari **4.230** suara;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pemohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka ekspesi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh**

**satu**, selesai diucapkan pukul **17.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Rembang/ yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Wilma Silalahi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.